

SKRIPSI

**TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PELAKSANAAN
PERDA NO. 7 TAHUN 2019 TENTANG KETERTIBAN
UMUM DI KOTA PAREPARE (STUDI KASUS
TERHADAP PROSTITUSI ONLINE)**



OLEH

**MUHAMAD ENDY SAMUDRA
NIM: 2020203874235009**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

**TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PELAKSANAAN
PERDA NO. 7 TAHUN 2019 TENTANG KETERTIBAN
UMUM DI KOTA PAREPARE (STUDI KASUS
TERHADAP PROSTITUSI ONLINE)**



**OLEH
MUHAMAD ENDY SAMUDRA
NIM: 2020203874235009**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Perda No. 7 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Di Kota Parepare (Studi Kasus Terhadap Prostitusi Online)

Nama Mahasiswa : Muhamad Endy Samudra

NIM : 2020203874235009

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare No. 1742 Tahun 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Indah Fitriani Sukri, M.H. (.....)

NIDN : 2001029701

Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Prof. Dr. Rahmawati, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Perda No. 7 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Di Kota Parepare (Studi Kasus Terhadap Prostitusi Online)

Nama Mahasiswa : Muhamad Endy Samudra

NIM : 2020203874235009

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare No. 1742 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 15 Januari 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji

Indah Fitriani Sukri, M.H.

(Ketua)

(.....)

Prof.Dr.H.Sudirman. L, M.H.

(Anggota)

(.....)

Dr. Aris, S.Ag., M.HI.

(Anggota)

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP. 197609012006042001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
 وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah swt. Berkat hidayah, taufik dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua Ibunda Huria Ulva dan Ayahanda Muhammad Arsyad atas berkah dan do'a yang tak hentinya memberikan kasih sayangnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ibu Indah Fitriani Sukri, M.H. sebagai Pembimbing utama atas motivasi, bimbingan dan bantuan yang telah diberikan untuk penyelesaian skripsi ini.

Selanjutnya saya ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M. Ag. Selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang di harapkan.
2. Ibu Prof. Dr. Rahmawati M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah P., M.H. Selaku Ketua Progran Studi Hukum Tata Negara
4. Bapak Prof. Dr. H. Sudirman, L, M.H. Selaku Penguji Utama I dan Bapak Hasanuddin Hasim, M.H. Selaku Penguji Utama II.
5. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah

memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.

6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi ini serta, para staf di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare.
8. Pemerintah Kota Parepare yang memberi izin kepada penulis dalam meneliti skripsi ini serta, bapak ibu pegawai yang telah membantu mengarahkan penulis.
9. Kepala SATPOL PP Kota Parepare dan seluruh jajaran staf yang memberikan izin meneliti dan memberikan bantuan data-data yang dibutuhkan oleh penulis.
10. Teruntuk keluarga besar penulis, terkhusus kepada kakak penulis Siti Chelsea Anggreini yang selalu mensupport dan mengarahkan Penulis
11. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam khususnya Hukum Tata Negara angkatan 2020, Teman-teman KKN posko 53 Desa Tammajara Kec Balanipa Kab.Polman serta Teman-teman PPL yang kebersamai saya selama proses perkuliahan
12. Teruntuk Sahabat dan teman penulis yang tidak sempat penulis sebutkan namanya terimah kasih atas segala bantuan dan telah membersemai penulis selama proses perkuliahan serta motivasi yang di berikan kepada penulis serta tetap kebersamai penulis hingga penulis menyelesaikan skripsi.
13. Kepada Keluarga Besar KSR-PMI Unit 01 IAIN Parepare, Dewan Senior ,Teman seperjuangan yang senangtiasa kebersamai Penulis,mengarahkan serta memberi banyak pelajaran kepada penulis

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat

diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai seala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca dapat memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini

Parepare, 1 Januari 2026

Penulis,



Muhamad Endy Samudra
2020203874235009



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhamad Endy Samudra
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Pandan / 29 April 2002
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Perda No. 7 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Di Kota Parepare (Studi Kasus Terhadap Prostitusi Online)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, apabila dikemduian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare 1 Januari 2026
Penyusun,



Muhamad Endy Samudra
2020203874235009

ABSTRAK

Muhamad Endy Samudra. Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Perda No. 7 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Di Kota Parepare (Studi Kasus Terhadap Prostitusi Online) Dibimbing Oleh Indah Fitriani Sukri

Penelitian ini bertujuan untuk Mengkaji lebih jauh bagaimana peran pemerintah dalam penegakan hukum di bidang ketertiban umum terkhusus pada kasus prostitusi online, yang menyajikan tiga substansi permasalahan yaitu (1) Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dalam upaya menanggulangi praktik prostitusi online (2) Apa saja hambatan yang dihadapi Pemerintah Kota Parepare dalam penerapan Perda Nomor 7 Tahun 2019 terkait dengan pencegahan prostitusi online (3) gaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dalam menangani masalah prostitusi online di Kota Parepare.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dalam kategori penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan. Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder melalui proses observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dari Peneltian ini bisa kita lihat bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dalam upaya menanggulangi praktik prostitusi online telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Parepare melalui peran Satpol PP, Kepolisian, dan instansi terkait. Bentuk pelaksanaannya meliputi razia, penindakan terhadap pelaku yang terjaring, serta sosialisasi ketertiban umum. Namun, implementasi Perda tersebut belum berjalan secara optimal karena regulasi yang ada masih lebih berorientasi pada prostitusi konvensional dan belum secara spesifik mengatur mekanisme pencegahan serta penindakan prostitusi berbasis daring (2) hambatan yang dihadapi Pemerintah Kota Parepare dalam penerapan Perda Nomor 7 Tahun 2019 antara lain keterbatasan regulasi yang belum adaptif terhadap perkembangan teknologi, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pengawasan digital, serta sulitnya pembuktian praktik prostitusi online yang bersifat tertutup dan privat. Selain itu, kurangnya koordinasi lintas sektor dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan juga menjadi faktor penghambat dalam upaya pencegahan prostitusi online secara efektif. (3) Berdasarkan tinjauan siyasah dusturiyah, implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dalam menangani prostitusi online belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kemaslahatan dan keadilan sebagaimana yang ditekankan dalam siyasah dusturiyah.

Kata Kunci: Siyasah Dusturyah, Ketertiban Umum, Peraturan Daerah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Penelitian Relevan	11
B. Tinjauan Teori.....	14
1. Teori Kebijakan Publik	14
2. Teori Kontrol Sosial.....	17
3. Teori Siyasah Dusturyah.....	Error! Bookmark not defined.
C. Kerangka Konseptual.....	23
1. Siyasah Dusturyah	23
2. Ketertiban Umum	24
3. Peraturan Daerah	26
D. Bagan Kerangka Pikir	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	31
1. Lokasi Penelitian	31

2. Waktu Penelitian.....	32
C. Fokus Penelitian	32
D. Jenis dan Sumber Data.....	32
1. Data primer.....	32
2. Data Sekunder	32
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	33
1. Pengamatan (<i>Observasi</i>)	33
2. Interview (<i>Wawancara</i>)	33
3. Dokumentasi.....	34
F. Uji Keabsahan Data.....	35
1. Uji Kredibilitas (<i>Credibility</i>).....	35
2. Uji Dependabilitas (<i>dependability</i>).....	Error! Bookmark not defined.
G. Teknik Analisis Data	Error! Bookmark not defined.
1. Reduksi Data	39
2. Model Data/Penyajian Data.....	39
3. Simpulan	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
A. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2019 dalam Menanggulangi Prostitusi Online.....	42
1. Pemahaman Aparat Pemerintah terhadap Substansi Perda Nomor 7 Tahun 2019 .	43
2. Bentuk Pelaksanaan Penegakan Perda terhadap Prostitusi Online	45
3. Efektivitas Pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2019 dalam Menanggulangi Prostitusi Online.....	49
B. Hambatan Pemerintah Kota Parepare dalam Penerapan Perda Nomor 7 Tahun 2019 terhadap Prostitusi Online	51
1. Hambatan Yuridis dan Kelembagaan	52
2. Hambatan Teknis dan Teknologis	54
3. Hambatan Sosial dan Budaya.....	56
C. Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2019 dalam Menangani Prostitusi Online	58
1. Perda Ketertiban Umum sebagai Kebijakan untuk Mewujudkan Kemaslahatan ...	59
2. Kewajiban Pemerintah dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah.....	61

3. Relevansi dan Kebutuhan Pembaruan Kebijakan Daerah dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah.....	63
D. Implikasi Pelaksanaan Perda terhadap Ketertiban Umum di Kota Parepare	65
1. Implikasi Yuridis	66
2. Implikasi Kelembagaan dan Penegakan Hukum	67
3. Implikasi Sosial dan Kebijakan Publik	68
BAB V <u>PENUTUP</u>	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	VII



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 4.1	Data hasil razia Satpol PP kota parepare yang terjaring tindakan prostitusi	45



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Pikir	30



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Instrumen Penelitian	Terlampir
2	Surat Permohonan Izin Penelitian Fakultas	Terlampir
3	Surat Rekomendasi Penelitian Dari Dinas DPMPTSP	Terlampir
4	Surat Keterangan Telah Selesai Meneliti	Terlampir
5	Identitas Informan	Terlampir
6	Dokumentasi Wawancara	Terlampir

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasi nya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Tha	th	te dan ha
ج	Jim	j	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha

د	Dal	d	de
ذ	Dhal	dh	de dan ha
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	gain	g	ge
ف	Fa	f	ef

ق	qof	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	fathah dan ya	Ai	a dan i
اَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِيْ/اَ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وِ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>Rauḍah al-jannah</i> atau <i>Rauḍatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>Al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>Al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>Al-hikmah</i>

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>Al-Haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>Al-Hajj</i>
نُعِمُّ	: <i>Nu'ima</i>

عَدُوٌّ : ‘*Aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : “Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī ṣilāl al-qur’an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid, Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid, Naṣr Hamīd Abū*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt. = *subḥānāhu wa ta‘āla*

saw. = *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

a.s. = *‘alaihi al-sallām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir Tahun

w. = Wafat Tahun

QS .../ ...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang perkembangan teknologinya sangat pesat, teknologi tersebut diperuntukkan untuk mempermudah melakukan aktifitas dalam mendapatkan informasi dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dampak yang diberikan oleh kemudahan teknologi tersebut disalah gunakan oleh pihak-pihak yang menyediakan jasa prostitusi online. Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau moral dan melawan hukum. Praktik prostitusi merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang banyak dilakukan dikalangan masyarakat. Prostitusi merupakan peristiwa penjualan diri dengan memperjual belikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan suatu imbalan pembayaran.¹

Munculnya berbagai fenomena yang memengaruhi perubahan relasi dan praktik sosial dalam masyarakat akibat digitalisasi semakin menegaskan pentingnya peran pemerintah secara lebih aktif. Salah satu contohnya adalah konflik sosial yang muncul antara angkutan transportasi online dan angkutan konvensional, yang menunjukkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya siap menghadapi dampak perubahan teknologi. Selain itu, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan sebagai regulator dalam menangani penyebaran konten pornografi dan praktik prostitusi online.²

¹Muhammad Junaib Arsa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Barat" (Universitas Muslim Indonesia, 2023).

²Teza Yudha, Wahyu Utamidewi, And Sopyan Resmana Adiarsa, "Prostitusi Online Dan Eksistensi Kekuasaan Pemerintah," *Juss (Jurnal Sosial Soedirman)* 2, No. 1 (2018).

Saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan berlangsung sangat pesat, didukung oleh kemajuan teknologi. Secara umum, komunikasi massa tidak hanya berfungsi untuk tujuan utama seperti penyampaian informasi dan hiburan, tetapi juga digunakan untuk kepentingan-kepentingan khusus. Internet telah menjadi media konvergen yang memudahkan manusia dalam mengakses informasi secara cepat, murah, dan efisien. Perkembangan media komunikasi ini membawa perubahan signifikan dalam prinsip dan cara masyarakat menggunakan media massa. Meskipun memiliki banyak sisi positif, internet juga menimbulkan dampak negatif, salah satunya adalah maraknya praktik prostitusi online yang belakangan menjadi perhatian serius.³

Masalah prostitusi merupakan persoalan yang kompleks dan memerlukan perhatian khusus dari masyarakat maupun pemerintah. Praktik prostitusi atau pelacuran telah menjadi masalah sosial yang lama ada dan tergolong sangat rumit. Fenomena prostitusi menarik untuk diteliti karena selalu relevan dan terus menjadi bahan perbincangan. Sejak munculnya manusia pertama hingga masa depan, profesi ini sulit, bahkan hampir mustahil, untuk sepenuhnya diberantas selama dorongan seksual tetap ada dan tidak dikendalikan oleh kemauan serta hati nurani. Prostitusi termasuk masalah sosial yang sensitif dan kompleks karena berkaitan dengan peraturan sosial, nilai-nilai moral, etika, dan norma masyarakat.⁴

Prostitusi, yang sering dikaitkan dengan dunia gelap, merupakan salah satu jenis bisnis yang dapat menghasilkan keuntungan secara cepat. Aktivitas ini tidak membutuhkan modal besar, melainkan hanya mengandalkan individu yang bersedia

³Alisa Julia Sya'diyah And Fery Dona, "Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Polrestaes Semarang)" (Uin Surakarta, 2024).

⁴Tuty Haryanti, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila" (Ilmu Pemerintahan, 2023).

terlibat. Dampak prostitusi tidak hanya dirasakan oleh pelaku dan pengguna jasanya, tetapi juga oleh masyarakat secara luas. Praktik prostitusi dan pelacuran bahkan dapat mengancam kehidupan rumah tangga, serta berpotensi menimbulkan tindak pidana, kejahatan, dan berbagai masalah sosial lainnya.

Prostitusi online merupakan salah satu bentuk praktik baru, di mana wanita ditawarkan melalui aplikasi seperti Michat. Pemilik aplikasi menampilkan foto-foto wanita dengan pakaian minim yang siap melayani pelanggan. Calon pelanggan cukup menghubungi nomor kontak mucikari atau pekerja seks komersial (PSK) yang tertera di aplikasi, lalu pertemuan dilakukan di kamar hotel, apartemen, atau lokasi lain yang telah disepakati sebelumnya.⁵

Permasalahan yang muncul menunjukkan bahwa prostitusi merupakan perbuatan terlarang yang dapat berdampak serius terhadap kesehatan, ketenangan hidup, serta perkembangan sosial dan politik. Dari perspektif agama Islam, yang dianut mayoritas penduduk Indonesia, praktik ini dianggap haram. Hal ini karena prostitusi erat kaitannya dengan hubungan seksual di luar pernikahan, yang dalam pandangan Islam termasuk perbuatan zina.⁶

Penegakan hukum adalah upaya atau proses berjalannya norma-norma hukum atau ide-ide hukum dalam praktik, yang melibatkan berbagai aspek. Aparatur penegak hukum merupakan salah satu subjek hukum yang bertugas memastikan hukum ditegakkan dengan baik, serta memberikan sanksi atau tindakan terhadap pelanggaran hukum. Tujuan dari hukum itu sendiri adalah untuk menciptakan

⁵Adeng Hendri Budianto, “Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Melalui Aplikasi Online” (Universitas Muhammadiyah Metro, 2022).

⁶Khoerul Fiqih And Fery Dona, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online Pada Aplikasi Michat Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Wilayah Kepolisian Sukoharjo)” (Uin Surakarta, 2024).

keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Tanpa adanya penegakan hukum, norma hukum hanya akan menjadi sekadar tulisan belaka.⁷

Ketertiban umum merupakan salah satu aspek fundamental dalam menciptakan lingkungan sosial yang aman, nyaman, dan bermartabat. Pemerintah daerah sebagai pelaksana otonomi memiliki kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah (Perda) sebagai instrumen hukum dalam menjaga ketertiban tersebut. Perda tentang Ketertiban Umum biasanya mencakup berbagai persoalan seperti pengamen jalanan, pedagang kaki lima, gelandangan, hingga prostitusi. Namun, perkembangan teknologi dan perubahan pola aktivitas sosial masyarakat menghadirkan tantangan baru, salah satunya adalah munculnya praktik prostitusi online yang sulit dijangkau oleh regulasi konvensional.

Perkembangan media sosial, aplikasi chatting, dan platform digital telah menggeser praktik prostitusi dari bentuk konvensional ke ranah digital. Prostitusi online tidak hanya lebih tersembunyi, tetapi juga lebih sulit diawasi karena berlangsung secara privat dan melibatkan sistem komunikasi yang kompleks. Sayangnya, banyak Peraturan Daerah yang masih menggunakan pendekatan lama dan belum secara eksplisit mengatur mengenai bentuk prostitusi berbasis daring ini. Hal ini menimbulkan celah hukum yang menyulitkan aparat dalam melakukan tindakan pencegahan maupun penegakan hukum secara efektif.

Sebagai contoh, beberapa Perda Ketertiban Umum di kota-kota besar masih menggunakan istilah “lokalisasi” atau “tempat-tempat prostitusi” sebagai objek penanganan. Padahal, fenomena prostitusi online tidak lagi bergantung pada tempat

⁷Dusun Lebak Tumpang And Kementrian Riset Teknologi D A N Pendidikan Tinggi, “Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di” (N.D.).

fisik, melainkan berlangsung melalui jaringan komunikasi digital. Akibatnya, upaya pencegahan dan penindakan menjadi lemah, karena tidak ada dasar hukum yang memadai untuk menjangkau bentuk kejahatan tersebut. Hal ini menandakan bahwa pendekatan regulasi belum adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi.

Lebih lanjut, ketidakjelasan regulasi mengenai prostitusi online juga berimplikasi terhadap perlindungan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti perempuan dan anak di bawah umur yang sering menjadi korban eksploitasi seksual berbasis daring. Tanpa regulasi yang komprehensif, pemerintah daerah berisiko kehilangan kendali dalam menjaga nilai-nilai ketertiban, moralitas publik, serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Maka dari itu, penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi dan reformulasi terhadap Perda Ketertiban Umum agar lebih responsif terhadap tantangan zaman.

Oleh karena itu, kajian terhadap keberadaan dan substansi Perda Ketertiban Umum menjadi penting, khususnya dalam menilai sejauh mana perda tersebut mampu menjawab persoalan prostitusi online. Dengan menyoroti ketimpangan antara perkembangan praktik prostitusi daring dan keterbatasan substansi hukum daerah, diharapkan penelitian ini dapat mendorong rekomendasi kebijakan yang lebih progresif dan kontekstual. Hal ini sejalan dengan semangat otonomi daerah yang menuntut kemampuan pemerintah lokal untuk merespons perubahan sosial dengan regulasi yang adaptif dan efektif

Pemerintah mempunyai peran sentral dalam fungsinya untuk mewujudkan ketertiban umum secara menyeluruh. Sesuai dengan Peraturan daerah kota Parepare No. 7 tahun 2019 tentang ketertiban Umum. Pada pasal 14 ayat (1) di sebutkan secara rinci terkait larangan Prostitusi yang berbunyi “1) Setiap orang dilarang: a.

melakukan perbuatan prostitusi; b. menawarkan dan/atau menyediakan diri sendiri untuk melakukan perbuatan prostitusi; c. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa, menawarkan orang lain untuk melakukan perbuatan prostitusi; dan d. memakai jasa prostitusi.”⁸

Upaya penanggulangan tindak pidana prostitusi online harus dilakukan melalui langkah pencegahan sekaligus penegakan hukum, guna mewujudkan supremasi hukum. Jika praktik ini dibiarkan terus-menerus, hal tersebut dapat mengganggu ketertiban umum. Kehadiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dinilai mampu mengakomodir bentuk-bentuk kejahatan yang berkembang melalui media internet. Selain itu, undang-undang ini diharapkan menjadi solusi konkret bagi aparat penegak hukum dalam menangani permasalahan tersebut.

Pemerintah perlu mengkaji soal peraturan daerah apakah masih relevan dengan kondisi hari ini. Karna ketika merujuk pada Peraturan daerah kota Parepare No. 7 tahun 2019 tentang ketertiban Umum dan Peraturan Walikota Parepare Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Ketertiban Umum Kota Parepare belum sepenuhnya mengatur bagaimana aturan soal prostitusi atau penindakan terhadap prostitusi.

Persoalan prostitusi mesti mendapat perhatian khusus dari pemerintah kota Parepare beserta dengan lembaga-lembaga terkait untuk mencegah sampai ke akar rumput. Seperti fenomena yang terjadi di era modern ini penyedia jasa prostitusi pun memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menawarkan jasa prostitusi dengan

⁸“Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum” (2019): 1–23.

menggukanan beberapa plaform media sosial. Maka dengan itu pemerintah mesti melakukan pencegahan sampai pada tahap itu bukan hanya sekedar sanksi kepada orang-orang yang ditemukan pada saat razia dalam artian bukan hanya sekedar pemberian sanksi tapi mesti melakukan langkah praktis untuk mencegah prostitusi

Persoalan prostitusi online merupakan isu yang memerlukan perhatian serius dan pengaturan dari pemerintah, sehingga realitas dan perkembangan praktik ini sangat terkait dengan kewenangan pemerintah. Melalui berbagai instansi terkait, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengawasi serta menegakkan hukum dalam rangka menjaga ketertiban umum.

Sebagai bagian dari tugasnya untuk melindungi kepentingan masyarakat dan menciptakan kesejahteraan umum, pemerintah memiliki kewajiban untuk mengatasi masalah prostitusi online. Dalam konteks ini, pemerintah tidak hanya dituntut untuk menegakkan hukum, tetapi juga harus bertindak proaktif dalam mencegah penyebaran praktik tersebut. Pendekatan yang komprehensif melibatkan koordinasi antara lembaga-lembaga terkait, pemanfaatan teknologi, serta pendekatan pencegahan yang melibatkan pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat.⁹

Pencegahan prostitusi online tidak hanya mengandalkan tindakan penegakan hukum, tetapi juga membutuhkan langkah-langkah preventif yang lebih holistik. Pemerintah, melalui kementerian terkait, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Sosial, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, harus bekerja sama untuk memperkuat regulasi yang ada dan memastikan platform-platform digital tidak disalahgunakan untuk

⁹Zalfa Hulwah Zahira, Andi Restu Awaluddin Halik, And Mic Finanto Ario Bangun, "Peran Dan Tantangan Wewenang Kepolisian Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia," Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu 8, No. 6 (2024).

kegiatan ilegal. Selain itu, program-program pencegahan dan rehabilitasi untuk korban prostitusi online perlu diperkuat agar dapat memberikan jalan keluar bagi mereka yang terjebak dalam situasi tersebut.

Dari uraian di atas terlihat jelas bahwa perbuatan prostitusi merupakan perbuatan yang terlarang baik dari segi hukum islam maupun hukum positif. yang berlaku di indonesia. Selain itu, dimasa sekarang sesuai dengan berjalannya waktu yang mana menyebabkan media sosial semakin canggih dan lebih mudah untuk digunakan terlebih untuk melakukan kegiatan prostitusi online . Untuk itu maka penulis bermaksud untuk Mengkaji lebih jauh bagaimana peran pemerintah dalam penegakan hukum di bidang ketertiban umum terkhusus pada kasus prostitusi online, sehingga penulis mengangkat judul **“Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Perda No. 7 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Di Kota Parepare (Studi Terhadap Prostitusi Online)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pokok masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dalam upaya menanggulangi praktik prostitusi online?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi Pemerintah Kota Parepare dalam penerapan Perda Nomor 7 Tahun 2019 terkait dengan pencegahan prostitusi online?
3. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dalam menangani masalah prostitusi online di Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dituliskan oleh peneliti maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dalam upaya menanggulangi praktik prostitusi online
2. Mengetahui saja hambatan yang di hadapi pemerintah kota parepare dalam mencegah prostitusi Online
3. Mengetahui tinjauan siyasah dusturiyah terhadap implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dalam menangani masalah prostitusi online di Kota Parepare

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemanfaatan, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharap dapat berkontribusi pada literatur ilmiah dalam bidang hukum Tata Negara dan memperluas pemahaman kita terkait bagaimana peran pemerintah dalam mencegah prostitusi online sebagai tugas pemrintah daeraah di bagian ketertiban Umum. dan dapat membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pencegahan prostitusi Online serta langkah yang dapat diambil dalam mencegah prostitusi Online

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada lembaga terkait, dan masyarakat tentang pencegahan prostitusi online , sehingga mereka dapat mengambil tindakan yang lebih efektif dalammelakukan langkah strategis sebagai

tanggung jawabnya di wilayah ketertiban Online . Penelitian ini dapat membantu memberikan pemahaman terkait peran pemerintah dalam penegakan hukum prostitusi Online. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hal-hal yang meminimalisir tindakan prostitusi online.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan pada dasarnya dilakukan untuk mendapatkan pemahaman tentang subjek penelitian dan penelitian sebelumnya yang serupa untuk menghindari pengulangan penelitian menurut penulis hal ini juga untuk akan melengkapi penelitian terdahulu. Tinjauan Penelitian relevan akan membahas berbagai literatur terkait yang telah ada sebelumnya, yang mencakup teori-teori, hasil penelitian, dan konsep-konsep terkini yang relevan dengan topik penelitian. Dengan memahami kontribusi penelitian sebelumnya, proposal skripsi ini akan mencoba untuk mengisi celah pengetahuan dan memberikan pandangan yang lebih jelas tentang permasalahan yang akan diteliti serta metode yang akan digunakan. Selain sebagai bahan pendukung penelitian, penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai pembandingan dan pendalaman penelitian yang saat ini dilakukan. Berdasarkan hasil penelusuran penulis dari beberapa sumber literatur terdapat beberapa literatur yang relevan dan merujuk pada penelitian yang dilakukan penulis dengan fokus penelitian Analisis Siyasah Dusturyah Terhadap Peran Pemerintah Kota Parepare Di Bidang Ketertiban Umum (Studi Kasus Prostitusi Online).

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Jakobus Anakletus Rahajaan dan Sarifa Niapele dengan judul Analisis Yuridis Normatif Kebijakan Publik Penanggulangan Prostitusi dengan fokus penelitian menganalisis kualitas kebijakan publik dalam menanggulangi prostitusi di Kota Ambon. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan Pendekatan Satute dan Pendekatan Konseptual, Hasil penelitian ini menemukan bahwa di era otonomi

daerah, kebijakan penanggulangan prostitusi di Kota Ambon yaitu Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum masih rendah atau bahkan tidak bermutu. Kelemahan tersebut sangat mempengaruhi profesionalisme aparat pemerintah kota beserta pemangku kepentingannya dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam menanggulangi prostitusi, sehingga mengakibatkan rendahnya kualitas budaya hukum masyarakat.

Adapun persamaan penelitiannya adalah sama membahas tentang prostitusi online, adapun perbedaannya ialah penelitian ini fokus kepada bagaimana kualitas kebijakan pemerintah dalam menanggulangi prostitusi online sedangkan penelitian saya lebih fokus kepada bagaimana peran pemerintah dalam penegakan hukum dibagian ketertiban umum khususnya pada pencegahan prostitusi online.¹⁰

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Nanda Muntazza, Akhiri Syakban, Nur Kholis, Mitra Atllah Syahputra dengan judul Upaya Mengurangi Tindak Prostitusi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketertiban Umum, dengan fokus penelitian mengkaji secara komprehensif bagaimana isi peraturan daerah, sanksi yang dapat dijatuhkan, dan peran lembaga terkait dalam menanggulangi prostitusi di Kabupaten Bengkalis. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kepustakaan, penulis menggunakan buku-buku, jurnal, dan artikel yang relevan. Adapun hasil penelitiannya ialah Pemerintah daerah merespons dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum, bertujuan untuk mengatasi isu ini. Peraturan ini mengatur larangan terhadap praktik prostitusi dan memberikan dasar hukum untuk penindakan terhadap para pelaku. Sanksi yang diatur dalam peraturan ini mencakup berbagai

¹⁰Jakobus Anakletus Rahajaan And Sarifa Niapele, "Analisis Yuridis Normatif Kebijakan Publik Penanggulangan Prostitusi," N.D.

tindakan hukum, menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam menangani masalah ini

Persamaan penelitian saya ialah sama-sama mengkaji soal bagaimana peran pemerintah dalam mencegah prostitusi online perbedaan penelitian saya adalah penelitian menggunakan metode penelitian kepustakaan sedangkan saya menggunakan metode kualitatif atau lapangan sehingga mampu melahirkan analisis yang lebih komprehensif sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, kemudian penelitian lebih fokus terhadap mengkaji peraturan daerah sedangkan saya lebih fokus kepada peranan pemerintah atau langkah strategis dari pemerintah.¹¹

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Leni Widiyanti Dengan Judul Peran Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Prostitusi (Studi Kasus Penegakan Perda No. 7 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Penyakit Sosial Masyarakat).¹² Dengan fokus penelitian mengkaji peran pemerintah dalam pencegahan prostitusi dengan hasil penelitian menjelaskan bahwasanya peran pemerintah daerah dalam pencegahan prostitusi di Kota Metro sudah dilakukan secara optimal sesuai dengan peraturan daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang penanggulangan penyakit sosial masyarakat, walaupun belum secara maksimal bisa di atasi karena beberapa faktor yaitu sulitnya ditemukan pelaku PSK secara langsung dimana saat ini kebanyakan menggunakan media sosial untuk bertransaksi, untuk mendeteksi melalui media sosial perlu alat khusus tetapi dinas sosial Kota Metro belum memiliki alat tersebut. Dinas Sosial

¹¹Nanda Muntazza Et Al., “Upaya Mengurangi Tindak Prostitusi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketertiban Umum,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, No. 5 (2023): 10182–10193.

¹²Leni Widiyanti, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Prostitusi (Studi Kasus Penegakan Perda No. 7 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Penyakit Sosial Masyarakat),” *Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro 1444 H/2023 M*, N.D., 45.

Kota Metro bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro untuk melakukan pencegahan baik melalui razia rutin maupun sosialisasi.

Adapun persamaan penelitian saya ialah keduanya sama-sama membahas prostitusi online sebagai fenomena sosial yang mengganggu ketertiban umum. Sama-sama menyoroti peran pemerintah daerah serta sama-sama menjadika peraturan daerah sebagai objek kajian. Adapun perbedaannya ialah penelitian tersebut Fokus pada prostitusi konvensional sebagai bagian penyakit sosial, sedangkan penelitian saya Fokus pada prostitusi online yang belum banyak disentuh Perda

B. Tinjauan Teori

1. Teori Kebijakan Publik

Konsep kebijakan publik sebenarnya telah ada sejak abad ke-18 SM, meskipun pada saat itu masih berupa kode, bukan undang-undang atau peraturan sistematis seperti saat ini. Kode-kode tersebut dikenal sebagai Kode Hammurabi, yang berasal dari kota Babilonia di Mesopotamia, wilayah selatan Irak.¹³ Kode ini disusun oleh penguasa Babilonia pada abad ke-18 SM dan memuat pengaturan mengenai ketertiban publik, persyaratan sosial-ekonomi untuk pemukiman perkotaan, hak milik, perdagangan, hubungan keluarga, pernikahan, kesehatan, serta berbagai masalah kriminal dan sosial lainnya.

Bagaimana kebijakan publik lahir di Indonesia? Asumsi umum mengenai keberadaan kerajaan-kerajaan kuno di Indonesia sejak abad ke-4 Masehi menunjukkan adanya praktik kebijakan publik,¹⁴ meskipun belum tercatat secara tertulis dalam sejarah yang riil. Dalam catatan sejarah yang dikenal, tokoh seperti

¹³Dhea Candra Dew Et Al., *Buku Ajar Kebijakan Publik* (Wawasan Ilmu, 2019).

¹⁴Rahmawati Rahmawati, "Kebijakan Publik (Analisis Teori Dan Politik)," *Ypad Penerbit*, 2025.

Mpu Tantular dan Mpu Prapanca menjadi pemikir sekaligus penasihat raja Majapahit sekitar abad ke-13 M. Selanjutnya, hingga abad ke-18, hukum perdata hasil karya Belanda diperkenalkan dalam pendidikan pemuda Indonesia, yang kemudian menjadi cikal bakal perkembangan ilmu kebijakan publik di tanah air.¹⁵

Istilah kebijakan publik terdiri dari dua kata, yaitu *kebijakan* dan *publik*. Kebijakan diartikan sebagai pernyataan atau pedoman dasar yang menjadi arah dan tujuan suatu tindakan, termasuk struktur kegiatan atau rencana tertentu. Menurut Anderson, kebijakan adalah tindakan yang memiliki tujuan dan dilakukan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor dalam menangani masalah yang menjadi perhatian.¹⁶ Sementara itu, menurut Islamy, kebijakan berbeda dengan kebijaksanaan. Istilah *policy* atau kebijakan tidak sama dengan *wisdom* atau kebijaksanaan; kebijaksanaan memerlukan pertimbangan yang lebih mendalam, sedangkan kebijakan lebih mengacu pada aturan atau pedoman yang telah ditetapkan. Kata *publik* mengacu pada aktivitas manusia yang dianggap perlu diatur atau diintervensi oleh pemerintah, aturan sosial, atau melalui tindakan bersama.¹⁷

Dalam perkembangan ilmu administrasi publik, konsep *publik* menurut Frederickson memiliki makna yang lebih luas dibandingkan sekadar *government*.¹⁸ Luasnya makna ini berdampak pada fokus kajian, yang tidak hanya mencakup efisiensi dan efektivitas, tetapi juga nilai-nilai penting seperti keadilan, kewarganegaraan, etika, patriotisme, dan responsivitas. Selanjutnya, Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang menjadi hak pemerintah untuk dipilih, baik untuk dilaksanakan maupun tidak dilaksanakan.¹⁹

¹⁵Dew Et Al., *Buku Ajar Kebijakan Publik*.

¹⁶Hermanto Suaib Et Al., *Pengantar Kebijakan Publik* (Humanities Genius, 2022).

¹⁷Isnaini Rodiyah, Ilmi Usrotin Choiriyah, And Hendra Sukmana, "Buku Ajar Kebijakan Publik," *Umsida Press*, 2022, 1–237.

¹⁸Awang Anwaruddin, "Pasang Surut Paradigma Administrasi Publik," *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi* 1, No. 2 (2004): 1–16.

¹⁹Suaib Et Al., *Pengantar Kebijakan Publik*.

Pengertian ini menekankan bahwa kebijakan publik merupakan bentuk tindakan, bukan sekadar pernyataan yang diinginkan oleh pemerintah atau pejabat publik. Pemerintah memiliki hak untuk memilih apakah suatu kebijakan akan dilaksanakan atau tidak. Keputusan untuk tidak melaksanakan suatu kebijakan juga termasuk dalam kebijakan itu sendiri, karena didasari oleh pertimbangan tertentu. Sebaliknya, jika kebijakan dipilih untuk dilaksanakan, alasan utamanya adalah bahwa kebijakan tersebut memberikan manfaat bagi kepentingan bersama dan tidak merugikan masyarakat, sehingga pertimbangan ini menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan kebijakan publik.

Kebijakan Publik adalah keputusan yang diambil oleh lembaga publik lainnya untuk mencapai tujuan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan publik.²⁰ Kebijakan Publik dapat berupa Undang – Undang, Peraturan, Program, atau Proyek yang dirancang untuk memecahkan masalah atau meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Adapun tujuan Kebijakan Publik ;

1. Meningkatkan kualitas hidup

Kebijakan Publik dapat dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat seperti meningkatkan akses ke pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

2. Mengatasi Masalah Sosial

Kebijakan Publik dapat mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan kejahatan.

3. Meningkatkan Ekonomi

²⁰Salma Yetti, Aldri Frinaldi, And Syamsir Syamsir, “Implementasi Kebijakan Pendidikan Terhadap Kebijakan Publik,” *Jim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, No. 2 (2023): 545–51.

Kebijakan Publik dapat dirancang untuk meningkatkan ekonomi seperti meningkatkan investasi, meningkatkan ekspor, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

4. Meningkatkan Lingkungan

Kebijakan Publik dapat dirancang untuk meningkatkan lingkungan seperti kualitas udara, air, dan tanah

2. Teori Kontrol Sosial

Menurut Karel J. Veerger, kontrol sosial dipandang sebagai kelanjutan dari proses sosialisasi dan terkait dengan metode yang digunakan untuk mendorong individu agar berperilaku sesuai dengan norma kelompok atau masyarakat. Jika dijalankan secara efektif, kontrol sosial akan membuat perilaku individu konsisten dengan perilaku yang diharapkan.²¹ Dalam konteks ini, berbagai bentuk kontrol sosial dapat diterapkan terhadap remaja yang melakukan perilaku menyimpang.

Kontrol sosial melibatkan dua proses pengawasan terhadap individu maupun kelompok yang melakukan penyimpangan, yaitu kontrol internal dan kontrol eksternal. Kontrol internal berasal dari dalam diri individu atau kelompok itu sendiri, berupa internalisasi norma dan dorongan untuk menyesuaikan perilaku dengan harapan yang berlaku. Sementara itu, kontrol eksternal berasal dari lingkungan luar, berupa reaksi sosial atau tekanan dari pihak lain dalam bentuk sanksi terhadap pelanggaran norma.²²

²¹Yana Kusnadi Srijadi Et Al., “Aspek Kriminologis Tentang Peranan Masyarakat Dalam Pengendalian Sosial Di Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi,” *Jurnal Kajian Ilmiah* 23, No. 4 (2023): 349–56.

²²Fikri Anarta¹ Et Al., “Kontrol Sosial Keluarga Dalam Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja,” 2022.

Dari perspektif teori kontrol, perilaku menyimpang muncul akibat kurangnya pengendalian sosial. Teori ini didasarkan pada anggapan bahwa setiap individu memiliki kecenderungan untuk tidak patuh terhadap hukum atau terdorong melakukan pelanggaran. Dengan demikian, perilaku menyimpang merupakan konsekuensi logis dari kegagalan individu dalam mematuhi aturan hukum yang berlaku.²³

Dalam upaya menciptakan ketertiban sosial, masyarakat melakukan pengendalian sosial melalui tiga bentuk, yaitu preventif, represif, dan kuratif. Pertama, pengendalian preventif adalah bentuk pencegahan terhadap perilaku menyimpang agar kehidupan sosial tetap kondusif dan sesuai norma (konformis). Kedua, pengendalian represif bertujuan mengatasi kekacauan sosial dan mengembalikan situasi deviasi menjadi kondisi yang stabil dan sesuai norma. Ketiga, pengendalian kuratif dilakukan setelah terjadinya penyimpangan sosial sebagai upaya memperbaiki dampak dari perilaku menyimpang tersebut.

Istilah "kontrol sosial" pertama kali diperkenalkan dalam sosiologi oleh Albion Woodbury Small dan George Edgar Vincent pada tahun 1894.²⁴ Namun, pada saat itu para sosiolog hanya menunjukkan minat sporadis pada subjek tersebut. Beberapa filsuf sosial telah berperan dalam perkembangan kontrol sosial seperti Thomas Hobbes dalam karyanya *Leviathan* yang membahas tatanan sosial dan bagaimana negara menggunakan kekuatan sipil dan militer, serta karya Cesare Beccaria *On Crimes and Punishments* yang berpendapat bahwa orang akan terhindar

²³Dian Puspita Sari Et Al., "Menyusuri Jalan Menyimpang Remaja Di Desa: Analisis Sosiologis Atas Patologi Sosial Remaja Di Desa Malangke," *Journal Of Humanity And Social Justice*, 2024, 1–17.

²⁴Nora Susanti, M Ihsanul Ikhwan, And Novia Lorenza, "Sumbangan Atau Kontribusi Emile Durkheim Terhadap Fungsionalisme Struktural, Pusat Perhatian Dan Pokok Perhatian Fungsionalisme Struktural, Arti Dan Konsep Sistem Sosial, Kontrol Sistem Sosial," N.D.

dari perilaku kriminal jika tindakannya menghasilkan hukuman yang lebih keras, yang menyatakan bahwa perubahan hukuman akan bertindak sebagai bentuk kontrol social.

Individu dan institusi menggunakan kontrol sosial untuk menetapkan norma dan aturan dalam masyarakat. Kontrol sosial ini dapat dilakukan oleh teman sebaya, keluarga, organisasi keagamaan dan negara, sekolah, maupun tempat kerja. Tujuannya adalah menjaga ketertiban sosial dan memastikan perilaku individu yang menyimpang atau tidak diinginkan tetap sesuai dengan norma. Sosiolog membedakan dua bentuk utama kontrol sosial: pertama, kontrol informal, yaitu internalisasi norma dan nilai melalui proses sosialisasi, di mana individu yang lahir dengan potensi perilaku yang luas dibimbing untuk mengembangkan perilaku yang sesuai dengan standar kelompok. Kedua, kontrol formal, berupa sanksi eksternal yang diberlakukan oleh pemerintah untuk mencegah kekacauan atau anomi dalam masyarakat. Beberapa ahli, seperti Emile Durkheim, menyebut kontrol formal ini sebagai bentuk regulasi.²⁵

Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peran penting dalam pelaksanaan penertiban, termasuk pengendalian sosial terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK), terutama di lokasi-lokasi yang kerap menjadi pusat prostitusi, seperti hotel, karaoke, dan sejenisnya. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi, Satpol PP tidak hanya melakukan pengawasan secara langsung di lapangan, tetapi juga memantau media sosial yang berpotensi digunakan oleh PSK untuk menjalankan aktivitasnya, seperti melalui aplikasi Mi-Chat.²⁶

²⁵Sulastris B R Siahaan And Monica Margareth, "Kajian Perilaku Seks Bebas Dalam Perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi Di Wilayah Beji Depok," *Anomie* 1, No. 1 (2019).

²⁶Faradilla Rahayu And Erianjoni Erianjoni, "Strategi Pengendalian Sosial Pekerja Seks Komersial (Psk) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Di Kota Padang," *Jurnal Perspektif* 4, No. 4 (2021): 748–58.

3. Teori Siyasah Dusturiyah

Secara bahasa, istilah *siyāsah dusturiyah* terdiri dari dua kata, yaitu *siyāsah* dan *dusturiyah*. *Siyāsah* berarti pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengelolaan, dan pengawasan, sedangkan *dusturiyah* berarti undang-undang atau peraturan. Secara umum, *siyāsah dusturiyah* merujuk pada kebijakan yang berkaitan dengan peraturan dasar mengenai bentuk pemerintahan dan batas-batas kekuasaannya, mekanisme pemilihan kepala negara, pembatasan kekuasaan dalam pelaksanaan urusan publik, hak-hak yang wajib dijamin bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.²⁷

Fiqh *siyāsah dusturiyah* membahas hubungan antara pemimpin dan rakyat, serta lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat. Ruang lingkupnya terbatas pada pengaturan dan perundang-undangan yang diperlukan dalam urusan kenegaraan, dengan mempertimbangkan penyesuaian antara prinsip-prinsip agama, kemaslahatan manusia, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat. Fiqh *siyāsah dusturiyah* berkaitan dengan peraturan dasar mengenai bentuk negara dan sistem pemerintahan, pembatasan kekuasaan, mekanisme suksesi kepemimpinan, hak-hak dasar warga negara, dan aspek terkait lainnya. Dalam istilah modern, konsep ini dikenal sebagai hukum konstitusi.

Secara bahasa, istilah *siyasah* berasal dari kata (*sasa*, *yasusu*, *siyasatun*) yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah, termasuk pemerintahan, politik, dan pembuatan kebijakan. Pengertian ini menunjukkan bahwa tujuan *siyasah* adalah menyusun dan menetapkan kebijakan dalam ranah politik untuk mencapai suatu

²⁷Sinta Putri Meliani, “Kebebasan Beragama Dalam Menjalankan Ibadah (Studi Analisis Surat Edaran Gubernur Nomor 450/2170 Ditinjau Siyasah Syar’iyyah),” *Jurnal Academia Praja* 4, No. 1 (2020): 79.

tujuan tertentu. Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan *siyasah* sebagai pengaturan perundang-undangan yang dibuat untuk menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat.²⁸

Secara bahasa, istilah *dusturiyah* berasal dari bahasa Persia, *dusturi*, yang awalnya berarti seseorang yang memiliki otoritas, baik di bidang politik maupun agama. Dalam perkembangannya, kata ini juga digunakan untuk merujuk pada anggota kependetaan Zoroaster (Majusi). Setelah diserap ke dalam bahasa Arab, istilah *dusturiyah* digunakan untuk menyebut kumpulan kaidah yang mengatur dasar-dasar dan hubungan kerja sama antaranggota masyarakat dalam suatu negara, baik yang bersifat tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi).

Dapat disimpulkan bahwa *dusturiyah* merujuk pada norma atau aturan perundang-undangan yang bersifat mendasar, yang menjadi landasan utama bagi seluruh tata aturan dalam penyelenggaraan negara agar selaras dengan nilai-nilai syari'at. Pembahasan dalam *siyasah dusturiyah* mencakup hubungan antara pemimpin dan rakyat, serta kelembagaan yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, ruang lingkup *siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi pada pengaturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan urusan kenegaraan, dengan memperhatikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip agama, kemaslahatan manusia, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Adapun sumber fiqh *dusturiyah*

1. pertama adalah al-qur'an yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy dan semangat ajaran al-qur'an.

²⁸A Muhamad Khoerul, "Pengawasan Kinerja Kepala Desa Kalikesur Kabupaten Banyumas Oleh Badan Permusyawaratan Desa Prespektif Siyasah Dusturiyah," 2020.

2. kedua adalah hadis , hadis yang berhubungan dengan imamah dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW didalam menerapkan hukum di negeri Arab.
3. Ketiga, adalah kebijakan-kebijakan khulafa al-rasyidin di dalam mengendalikan pemerintahan meskipun mereka mempunyai perbedaan dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawa masing-masing, tetapi ada kesamaan alur
4. kebijakan yaitu, berorientasi sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat.
5. Keempat, adalah hasil para ijtihad ulama', didalam masalah fiqh dusturiyah hasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip fiqh dusturiyah. Dalam mencari mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik.
6. kelima adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-qur'an dan hadis. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering di istilahkan dengan konvensi. Adapula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan.

Objek kajian fiqh *siyasah* mencakup pengaturan hubungan antara warga negara dengan sesama warga, hubungan antara warga negara dan lembaga negara, serta hubungan antar lembaga negara, baik yang bersifat internal dalam suatu negara maupun yang bersifat eksternal antarnegara, di berbagai bidang kehidupan. Dari

pemahaman ini, terlihat bahwa fokus utama kajian *siyasah* terletak pada aspek pengaturan.

Objek pembahasan ilmu siyasah adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.²⁹ Seperti dalam kaidahnya :

التَّصَرُّفُ عَلَى الرَّعْيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kaidah ini menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah harus sejalan dengan kepentingan umum masyarakat, dimana peraturan dibuat untuk kemaslahatan seluruh rakyat. Misalnya, dalam hal ini pemerintah harus mengkaji lebih jauh soal perda No. 7 tahun 2019 tentang kebijakan Publik Apakah masih relevan atau tidak dengan kondisi hari ini seperti dalam hal prostitusi telah mengalami perubahan ke Prostitusi Online sedangkan dalam perda tersebut belum di atur bagaimana pencegahan atau cara dalam mengatasi Prostitusi Online

C. Kerangka Konseptual

1. Siyasah Dusturyah

Siyasah Dustūriyyah adalah cabang dari *siyasah syar'īyyah* (politik Islam) yang berkaitan dengan hukum tata negara dan konstitusi dalam perspektif Islam. Fokus kajiannya adalah bagaimana aturan, lembaga, serta mekanisme kenegaraan dibentuk dan dijalankan sesuai prinsip syariat. Dengan kata lain, siyasah dustūriyyah membahas prinsip dasar pembentukan undang-undang, sistem pemerintahan, hubungan antara rakyat dan penguasa, serta legitimasi kekuasaan berdasarkan nilai-

²⁹Ismail M Rizal, "Implementasi Pasal 30 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Terhadap Para Pedagang Kaki Lima Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung)" (Uin Raden Intan Lampung, 2021).

nilai Islam. Tujuan utama siyasah dustūriyyah adalah menciptakan pemerintahan yang adil, menjaga kemaslahatan umat, serta memastikan pelaksanaan syariat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.³⁰

Dalam konteks modern, siyasah dustūriyyah dapat dikaitkan dengan studi tentang konstitusi dan hukum dasar negara, baik dalam negara Islam maupun negara dengan mayoritas muslim. Prinsip-prinsipnya menekankan pentingnya keadilan (*al-'adl*), musyawarah (*shūrā*), persamaan (*musāwah*), serta perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan syariat. Oleh karena itu, siyasah dustūriyyah tidak hanya membahas teks hukum semata, tetapi juga menekankan pada moralitas dan tanggung jawab penguasa dalam mengelola negara. siyasah dustūriyyah adalah “aturan dasar dan prinsip kenegaraan yang mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat dalam rangka mencapai kemaslahatan umum sesuai tuntunan syariat.

Menurut Pandangan saya siyasah dustūriyyah merupakan konsep penting dalam sistem politik Islam karena menegaskan bahwa pemerintahan dan hukum harus berlandaskan pada nilai-nilai syariat. siyasah dustūriyyah tidak sekadar mengatur struktur dan mekanisme kenegaraan, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman moral bagi penyelenggara negara agar setiap kebijakan yang dibuat benar-benar berorientasi pada kemaslahatan umat dan penegakan keadilan.

2. Ketertiban Umum

Ketertiban umum adalah kondisi masyarakat yang harmonis, damai, dan tertib.

Dimana setiap individu dapat hidup dengan aman, nyaman, sejahtera, dan di

³⁰ Bimananda Rahman, “Analisis Siyasah Dusyuriyah Terhadap Peraturan Daerah Berbasisi Norma Agama Di Indonesia” (Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023).

jamin hukum yang dilaksanakan oleh lembaga – lembaga negara.³¹ Adapun faktor yang mempengaruhi ketertiban umum ;

1. Faktor Sosial

Faktor sosial seperti budaya, agama dan pendidikan dapat mempengaruhi ketertiban umum karena sekarang banyak terjadi kesenjangan yang disebabkan adanya perbedaan antar masyarakat dalam hal budaya, agama, dan pendidikan sehingga perlu di buatnya peraturan atau hukum yang dimana tentunya yang menjadi acuan masyarakat walaupun memiliki perbedaan tetapi harus bisa menjunjung tinggi toleransi untuk terciptanya ketertiban umum demi kepentingan seluruh masyarakat.

2. Faktor ekonomi

Faktor Ekonomi ini seperti kemiskinan, pengangguran, dan inflasi dapat mempengaruhi ketertiban umum karena orang miskin mungkin lebih cenderung melakukan kejahatan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

3. Faktor politik

Faktor Politik bisa mempengaruhi ketertiban umum seperti kebijakan pemerintah hal ini bisa terjadi karena banyak sekarang terjadi masyarakat yang melakukan unjuk rasa atau demonstrasi karena menolak kebijakan hukum yang dibuat oleh pemerintah hal ini dilakukan oleh masyarakat yang dianggap kebijakan di buat tidak adil dan merugikan masyarakat.³²

³¹Nyoman Ayu Putri Lestari, *Modul Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi* (Nilacakra, 2021).

³²Priti Sintani Et Al., “Persepsi Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Pemerintah Di Laman Boenda Kota Tanjungpinang,” *Journal Of Research And Development On Public Policy* 2, No. 4 (2023): 205–21.

4. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan juga dianggap bisa mempengaruhi ketertiban umum karena pembangunan infrastruktur yang tidak memadai yang dilakukan pemerintah sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan, polusi, dan bencana alam yang merugikan masyarakat.³³ Maka dari sinilah timbul konflik antar masyarakat dan pemerintah

Menurut pandangan saya, ketertiban umum merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan bernegara yang mencerminkan terciptanya kondisi masyarakat yang harmonis, damai, dan tertata. Ketertiban umum tidak hanya berarti ketiadaan kekacauan, tetapi juga menggambarkan keadaan di mana setiap individu dapat hidup dengan rasa aman, nyaman, dan sejahtera di bawah perlindungan hukum yang adil. Dalam hal ini, peran lembaga-lembaga negara sangat krusial sebagai pelaksana dan penegak hukum untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban setiap warga negara berjalan seimbang. Dengan adanya ketertiban umum, stabilitas sosial dan keamanan nasional dapat terjaga, sehingga pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara berkelanjutan.

3. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) merupakan produk hukum yang dibentuk oleh pemerintah daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Perda memiliki kedudukan hukum yang mengikat dan berlaku khusus dalam wilayah administratif

³³Muhammad Ilham And Abdul Rahman, "Praktik Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum," *Amu Press*, 2024, 1–182.

suatu daerah. Sebagai instrumen hukum, Perda menjadi landasan normatif bagi pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal dan berperan penting dalam menjawab persoalan spesifik yang dihadapi oleh suatu daerah.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah, Perda bukan sekadar produk hukum, melainkan juga refleksi dari kebutuhan lokal, aspirasi masyarakat, serta hasil dari proses politik dan perencanaan kebijakan publik. Perda sering kali menjadi perwujudan dari kepentingan strategis pemerintah daerah dalam menangani isu-isu seperti pengelolaan lingkungan, ketertiban umum, pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, analisis terhadap Perda tidak hanya berfokus pada substansi hukumnya, tetapi juga pada efektivitas implementasinya di lapangan serta sejauh mana Perda tersebut berdampak terhadap perubahan sosial.

Namun demikian, keberadaan Perda belum tentu menjamin tercapainya tujuan kebijakan jika tidak disertai dengan pelaksanaan yang konsisten, sumber daya yang memadai, dan pengawasan yang efektif. Dalam kerangka implementasi kebijakan, Perda dapat mengalami berbagai hambatan, seperti lemahnya sosialisasi, tumpang tindih dengan regulasi lain, atau resistensi dari masyarakat. Oleh sebab itu, dalam mengkaji Perda sebagai bagian dari studi kebijakan publik, penting untuk memperhatikan faktor-faktor struktural, kultural, dan administratif yang mempengaruhi keberhasilan penerapannya.

Menurut pandangan saya, Peraturan Daerah (Perda) Tidak hanya menjadi instrumen hukum yang mengikat secara normatif, tetapi juga merupakan cerminan dari kebutuhan dan aspirasi masyarakat di tingkat lokal. Melalui Perda, pemerintah daerah memiliki ruang untuk merancang kebijakan yang sesuai dengan karakteristik, potensi, serta permasalahan khas daerahnya. Namun demikian, keberhasilan suatu

Perda tidak cukup diukur dari sisi legal formalnya saja, melainkan juga dari sejauh mana implementasinya mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

4. Prostitusi Online

Prostitusi online merupakan praktik jual beli layanan seksual yang difasilitasi melalui media digital, seperti aplikasi pesan instan, media sosial, hingga situs web tertentu. Kehadiran internet membuat prostitusi tidak lagi terbatas pada lokasi atau area tertentu, melainkan dapat dilakukan secara tersembunyi dengan jangkauan lebih luas. Karakteristik utama prostitusi online adalah sifatnya yang fleksibel, anonim, dan lebih sulit terdeteksi dibanding prostitusi konvensional. prostitusi online adalah bentuk adaptasi pekerja seks terhadap perkembangan teknologi informasi sekaligus upaya untuk menghindari penindakan aparat karena sulit dilacak secara langsung.³⁴

Selain itu, prostitusi online sering kali dilakukan dengan sistem promosi melalui akun media sosial atau aplikasi tertentu, di mana calon pelanggan dapat menghubungi secara privat untuk melakukan negosiasi harga dan layanan. Transaksi biasanya diselesaikan melalui transfer bank atau dompet digital, sebelum kemudian berlanjut pada pertemuan langsung. Pola seperti ini tidak hanya menunjukkan adanya perubahan cara kerja prostitusi, tetapi juga menggambarkan bagaimana teknologi digital menciptakan “ruang baru” bagi aktivitas ilegal. fenomena ini menunjukkan bahwa prostitusi telah mengalami pergeseran bentuk dari ruang fisik ke ruang virtual, yang pada gilirannya menuntut regulasi serta strategi pengawasan siber yang lebih serius.

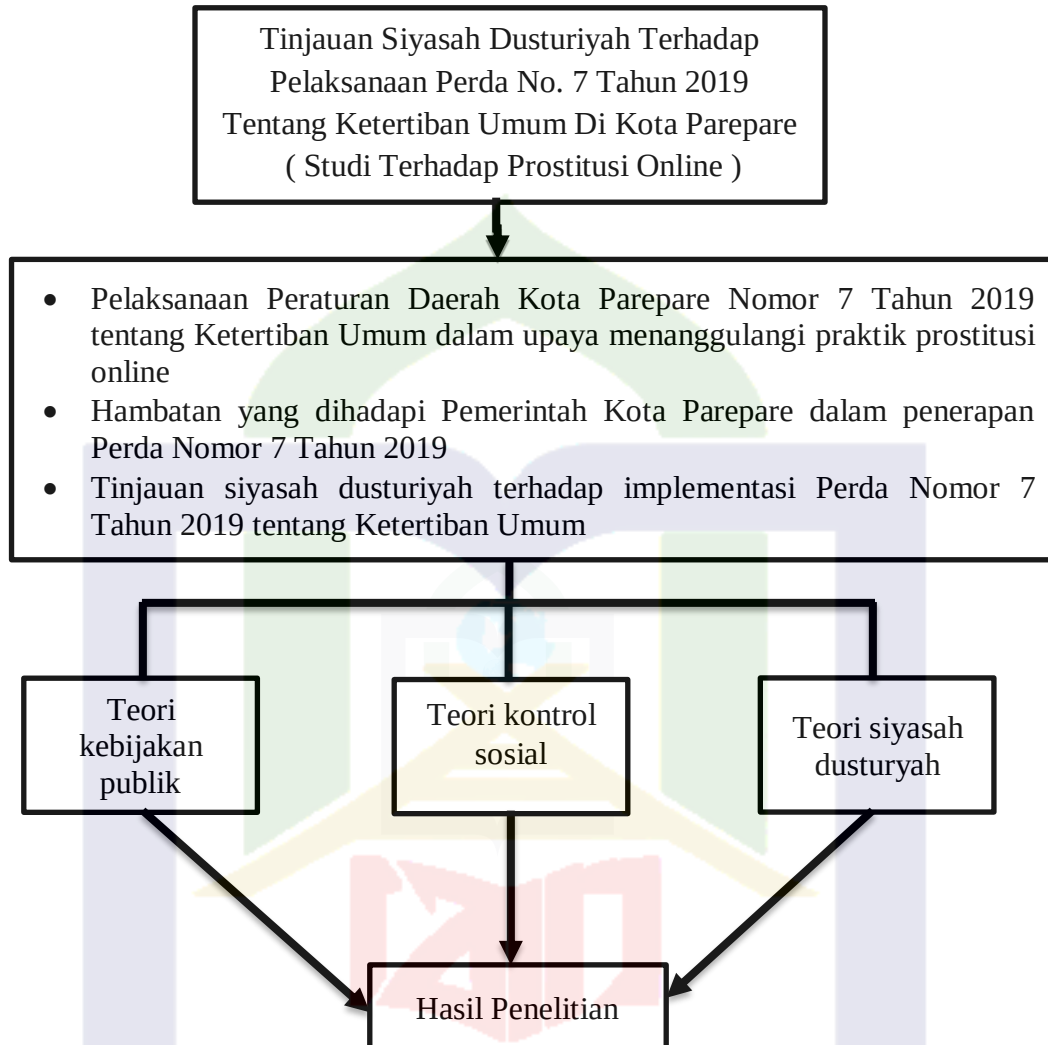
Menurut pandangan saya, prostitusi online adalah bentuk praktik jual beli layanan seksual yang memanfaatkan kemajuan teknologi digital sebagai media

³⁴Maria Karangora Et Al., “Prostitusi Online Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana,” *Transparansi Hukum* 2, No. 2 (2019).

penghubung antara pekerja seks dan pengguna jasa. Saya melihat bahwa praktik ini merupakan pergeseran dari bentuk prostitusi konvensional menuju cara yang lebih modern dan tersembunyi melalui aplikasi, media sosial, atau situs web tertentu. Bagi saya, prostitusi online muncul sebagai akibat dari mudahnya akses internet serta lemahnya kontrol moral dan hukum di ruang digital. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan perubahan perilaku sosial di era teknologi, tetapi juga menunjukkan adanya penyalahgunaan kemajuan teknologi untuk aktivitas yang bertentangan dengan norma agama, hukum, dan nilai-nilai masyarakat.



D. Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dalam kategori penelitian kualitatif sesuai dengan judul yang telah diangkat adalah Analisis Siyasah Dusturyah Terhadap Peran Pemerintah Kota Parepare Di Bidang Ketertiban Umum (Studi Kasus Prostitusi (Online) Studi ini akan mengurai secara menyeluruh bagaimana Analisis Siyasah Dusturyah Terhadap Peran Pemerintah Kota Parepare Di Bidang Ketertiban Umum (Studi Kasus Prostitusi Online) serta mengurai lebih jauh apa tantangan dan solusi dalam pencegahan prostitusi online³⁵

Selain itu, peneliti perlu menjelaskan jenis penelitian yang digunakan. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji secara langsung peristiwa-peristiwa nyata yang terjadi di lapangan. Berdasarkan permasalahan yang dikaji, penelitian ini juga tergolong sebagai penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, mencatat, menganalisis, serta menafsirkan fakta-fakta yang diperoleh melalui kegiatan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Penelitian ini difokuskan pada pengkajian peran Pemerintah Kota Parepare dalam Penegakan Hukum Di Bidang Ketertiban Umum, khususnya terkait dengan fenomena prostitusi online.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Walikota Parepare, Kantor SATPOL PP Kota Parepare, POLRES Kota Parepare dan kantor KOMINFO kota Parepare.

³⁵Ifit Novita Sari Et Al., *Metode Penelitian Kualitatif* (Unisma Press, 2022).

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini membutuhkan waktu 2 bulan untuk melakukan penelitian, atau beberapa kali pertemuan, hingga merasa data yang dikumpulkan cukup.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Analisis Siyasah Dusturyah Terhadap Peran Pemerintah Kota Parepare Di Bidang Ketertiban Umum Studi Kasus Prostitusi Online di Kota Parepare

D. Jenis dan Sumber Data

Data merupakan informasi atau fakta yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan hipotesis. Mengingat hasil penelitian ini bersifat deskriptif, maka jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini dapat berasal dari dokumen pribadi, catatan lapangan, pernyataan atau ucapan informan, responden, serta sumber-sumber lain yang relevan. Adapun jenis data yang digunakan mengacu pada data primer dan data sekunder :

1. Data primer

Data primer dalam penelitian ini ialah data yang didapatkan dari sumber aslinya atau sumber pertama. Data primer diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa narasumber di beberapa instansi yang berkaitan dengan ketertiban umum seperti Kantor SATPOL PP Kota Parepare, dan kantor KOMINFO kota Parepare,

2. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi yang didapatkan dari instansi yang berkaitan dengan penelitian, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, maupun dasar hukum yang mengikat, seperti Al-Quran, Al-Sunnah.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan teknik pengumpulan dan pengolahan data melalui penelitian lapangan (*field research*), di mana peneliti terlibat secara langsung dalam kegiatan di lapangan guna memperoleh informasi yang dibutuhkan. Melalui teknik ini, data yang diperoleh diharapkan bersifat akurat, relevan, serta dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menimbulkan permasalahan.³⁶ Ada beberapa jenis pengumpulan data berikut:

1. Pengamatan (*Observasi*)

Kamus Ilmiah Populer menjelaskan bahwa observasi merupakan suatu metode pengumpulan data atau informasi yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap objek atau lokasi penelitian. Pengamatan tersebut dilakukan secara cermat, sistematis, dan terencana, serta dilaksanakan secara berulang-ulang guna memperoleh data yang akurat.

2. Interview (*Wawancara*)

Interview, juga dikenal sebagai wawancara, adalah situasi di mana seorang pewawancara dan informan berbicara satu sama lain dengan tujuan mendapatkan informasi yang diharapkan tentang responden dengan cara yang paling efisien dan tidak bias.

Peneliti menggunakan metode interview (wawancara), untuk mendapatkan data secara langsung karena:

- a. Peneliti dapat berbicara secara langsung dengan informan;
- b. Peneliti dapat menerima penjelasan terperinci yang relevan dengan penelitian;

³⁶Mochamad Nashrullah Et Al., “Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, Dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data),” *Umsida Press*, 2023, 1–64.

- c. Peneliti akan menjadi lebih akrab dengan subjek penelitian;
- d. Peneliti dapat memperoleh data yang benar dan terhindar dari salahnya hasil dari observasi.

Metode Interview (Wawancara) digunakan untuk mengetahui data tentang Analisis Siyasah Dusturyah Terhadap Peran Pemerintah Kota Parepare Di Bidang Ketertiban Umum (Studi Kasus Prostitusi Online) di Kota Parepare”

Teknik pengumpulan dan pengelolaan data melalui metode wawancara dengan masyarakat merupakan pendekatan yang efektif dalam penelitian. Dalam metode ini, peneliti secara langsung berinteraksi dengan responden untuk mendapatkan informasi yang relevan dan mendalam mengenai topik penelitian. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang kualitatif dan kontekstual yang berharga untuk memahami isu-isu yang kompleks dan mendalam.³⁷ Dalam hal penelitian ini, penulis melakukan wawancara terhadap narasumber yang memiliki relevansi pada bagian ketertiban umum terlebih kepada prostitusi online.

3. Dokumentasi

Selain diperoleh melalui observasi dan wawancara, data penelitian juga dapat bersumber dari berbagai dokumen tertulis maupun visual, seperti surat, catatan harian, notulen rapat, cenderamata, jurnal kegiatan, serta arsip foto. Dokumentasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk menelusuri dan memahami peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Oleh karena itu, agar dokumen-dokumen tersebut tidak hanya menjadi arsip yang tidak bermakna, peneliti dituntut memiliki kepekaan dan pemahaman teoritis dalam mengolah serta menginterpretasikannya.

Dokumentasi adalah daftar peristiwa masa lalu. Ini dapat berupa tulisan, gambar, atau karya seni monumental yang dibuat oleh individu. Ini dapat berupa

³⁷Komang Ayu Henny Achjar Et Al., *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis Untuk Analisis Data Kualitatif Dan Studi Kasus* (Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

tulisan, seperti catatan harian, sejarah kehidupan (biografi), cerita, peraturan, kebijakan, dll., atau gambar, seperti foto, sketsa, dll. Pada dasarnya, studi dokumen mendukung penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian karena hasil penelitian yang berasal dari wawancara atau observasi akan lebih dapat dipercaya atau kredibel jika didukung oleh pengalaman pribadi dari masa kecil, sekolah, tempat kerja, masyarakat, dan autobiografi. Peneliti dapat mengumpulkan tulisan, foto, atau karya besar yang terkait atau mendukung subjek penelitian mereka dengan menggunakan metode ini.

Metode ini akan mengumpulkan data Analisis Siyasah Dusturyah Terhadap Peran Pemeritah Kota Parepare Di Bidang Ketertiban Umum (Studi Kasus Prostitusi Online) di Kota Parepare, bagaimana langkah yang di ambil untuk mencegah prostitusi online di kota parepare, serta kendala yang dihadapi dalam mencegah prostitusi online

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian dilakukan untuk meningkatkan tingkat kepercayaan pembaca terhadap data yang telah dikumpulkan, yaitu memastikan bahwa data tersebut sesuai dengan hasil penelitian serta mencerminkan kondisi nyata di lapangan sehingga data yang diperoleh bersifat akurat. Untuk memastikan kebenaran hasil penelitian, peneliti perlu melakukan proses pemeriksaan terhadap keabsahan data yang digunakan.³⁸

1. Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Uji kredibilitas adalah uji reabilitas yang didasarkan pada kepercayaan pada data yang diperoleh selama penelitian kualitatif. Ini dilakukan sejak awal penelitian untuk mengevaluasi keakuratan, keabsahan, dan kebenaran data yang dikumpulkan

³⁸Tjutju Soendari, "Pengujian Keabsahan Data Penelitian Kualitatif," *Bandung: Jurusan Plb Fakultas Ilmu Pendidikan universitas Pendidikan Indonesia*, 2012.

dan dianalisis. Agar hasil penelitian dapat disesuaikan dengan konteksnya, penelitian harus lulus tahap kredibilitas, antara lain:

1) Perpanjangan waktu penelitian

Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian kualitatif, di mana peran, keterlibatan, komitmen, serta partisipasi aktif peneliti memiliki peranan penting dalam menentukan tingkat kredibilitas dan keabsahan data. Apabila data yang diperoleh dinilai belum meyakinkan atau belum dapat dipercaya, peneliti perlu menyadari serta menentukan kapan proses penelitian kualitatif sebaiknya dihentikan. Sebaliknya, apabila data belum memenuhi kriteria yang diharapkan, peneliti perlu memperpanjang waktu penelitian di lapangan serta terus melakukan pengumpulan data tambahan, disertai dengan kegiatan penelaahan, pemeriksaan, dan analisis terhadap data yang telah diperoleh.

2) Meningkatkan ketekunan pengamatan

Melalui observasi yang berkelanjutan dan serius, peneliti dapat memperluas pemahaman mereka tentang fenomena sosial yang mereka pelajari. Karena banyak fenomena sosial yang tersembunyi atau "tidak terlihat" dan sulit untuk dipahami hanya melalui wawancara, penelitian kualitatif harus menggunakan teknik observasi.

3) Triangulasi

Triangulasi adalah perbandingan data atau sumber data dengan cara dan waktu yang berbeda. Ada dua jenis triangulasi, yaitu triangulasi kumpulan data dan triangulasi sumber. Beberapa sumber (*multiple sources*) dan variasi informasi yang sama dapat digunakan untuk melakukan triangulasi ini. Menggunakan metode yang berbeda dapat berarti bahwa pada tahap pertama informasi dikumpulkan pada satu aspek dan pada tahap berikutnya informasi dikumpulkan pada aspek yang lain.

4) Member Check

Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis dan didiskusikan, serta hasilnya dapat ditelaah kembali oleh kelompok lain. Selain itu, temuan penelitian tersebut juga diverifikasi ulang dengan kelompok atau pihak yang menjadi sumber data guna memastikan keakuratan dan kesesuaiannya.

5) Analisis Kasus Negatif

Analisis kasus negatif bertujuan untuk mengidentifikasi data yang bertentangan atau tidak sejalan dengan temuan sebelumnya. Apabila perbedaan yang ditemukan hanya bersifat minor, maka data tersebut dapat dinilai memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi.

6) Gunakan Referensi yang Benar

Tingkat keyakinan terhadap keakuratan data dan informasi yang diperoleh akan semakin meningkat apabila didukung oleh bahan referensi yang relevan dan akurat. Laporan tertulis yang bersumber dari hasil penelitian, kegiatan lapangan, maupun diskusi atas data tertulis perlu dibandingkan dan dikaji dengan pendapat para ahli yang tercantum dalam referensi yang digunakan.

2. Uji Dependabilitas (*dependability*)

Dalam penelitian kualitatif, konsep ini dikenal dengan istilah *dependabilitas*, yaitu kondisi di mana peneliti lain dapat meniru atau mereplikasi prosedur penelitian yang telah dijalankan. Dependabilitas dapat diuji dengan meninjau keseluruhan proses penelitian secara menyeluruh. Hasil penelitian tidak dapat dianggap valid jika tidak mampu menunjukkan bahwa rangkaian proses penelitian yang dilakukan benar-benar nyata dan dapat dipertanggungjawabkan.³⁹

³⁹Abdul Majid, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Penerbit Aksara Timur, 2017).

Salah satu metode untuk menguji dependabilitas adalah melalui **audit** yang dilakukan oleh auditor independen atau lembaga pengawas, berdasarkan serangkaian pemeriksaan terhadap seluruh proses penelitian. Hal ini mencakup pemahaman peneliti terhadap masalah dan tujuan penelitian, langkah-langkah yang digunakan dalam pengumpulan data, cara penentuan keabsahan data, metode analisis data, serta prosedur penarikan kesimpulan. Apabila peneliti kurang memahami bidang atau proyek yang diteliti, maka tingkat kepercayaan terhadap hasil penelitian dapat dipertanyakan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengumpulan, pengorganisasian, dan penyusunan data secara sistematis dari catatan lapangan, wawancara, maupun sumber-sumber lain, sehingga mudah dipahami dan hasilnya dapat dikomunikasikan kepada pihak lain. Proses ini meliputi pengelolaan data, pemecahan data ke dalam unit-unit analisis, sintesis informasi, penyusunan pola, penentuan data mana yang relevan untuk dikaji, serta penarikan kesimpulan yang dapat dijelaskan secara jelas kepada orang lain.⁴⁰

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif berlangsung sebelum, selama, dan setelah kegiatan di lapangan. Analisis dimulai sejak tahap perumusan dan pemahaman masalah sebelum peneliti terjun ke lapangan, dan terus berlanjut hingga penulisan hasil penelitian selesai. Analisis data berfungsi sebagai panduan utama dalam pelaksanaan penelitian kualitatif, dilakukan secara simultan dengan pengumpulan data di lapangan. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, dengan langkah-langkah atau prosedur tertentu yang akan dijelaskan berikutnya :

⁴⁰S E Nartin Et Al., *Metode Penelitian Kualitatif* (Cendikia Mulia Mandiri, 2024).

1. Reduksi Data

Tahap reduksi data adalah mengurangi atau menyederhanakan data untuk memenuhi persyaratan dan, tentu saja, untuk mempermudah memperoleh informasi. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, misalnya melalui pengamatan langsung di lokasi, wawancara, survei dan kepuasan pelanggan, tentu saja dalam format yang kompleks. Data yang terkumpul kemudian dikelompokkan menjadi data yang sangat penting, kurang penting dan tidak penting. Data yang dikategorikan dalam kelompok tidak penting dapat dibuang dengan aman atau tidak digunakan. Peneliti juga dapat membuang data yang tidak penting dan menyimpan data yang penting, tergantung pada kebutuhan peneliti. Hal ini memudahkan proses menuju tujuan untuk mendapatkan informasi yang bermakna, jelas, dan memecahkan masalah.

2. Model Data/Penyajian Data

Setelah reduksi data selesai, berbagai jenis analisis data kualitatif beralih ke fase penyajian data atau visualisasi. Seperti namanya, fase ini memungkinkan peneliti untuk menyajikan data yang telah disederhanakan atau direduksi pada fase sebelumnya. Data dapat disajikan dalam berbagai bentuk, seperti bagan, diagram, piktogram, dan lainnya. Tujuan dari menganalisis data kualitatif adalah untuk menyajikan data dengan cara yang jelas, sistematis dan terorganisir sehingga kumpulan data dapat dikomunikasikan dengan lebih mudah dan mengandung informasi yang jelas bagi pembaca.

3. Simpulan

Penarikan kesimpulan adalah tahap selanjutnya dalam analisis data kualitatif. Pada tahap ini, data yang telah dikumpulkan disintesis dan disusun menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan kesimpulan. Informasi yang telah diklasifikasikan dapat digunakan dalam laporan penelitian, terutama pada bagian

klasifikasi data. Dengan demikian, pembaca dapat memahami temuan penelitian. Setelah seluruh informasi ditafsirkan, dievaluasi, dan disajikan secara jelas, keputusan atau kesimpulan akhir dapat diambil.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan data lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan instansi terkait di Kota Parepare, khususnya lembaga yang memiliki kewenangan dalam penegakan ketertiban umum, penegakan hukum, serta pengawasan aktivitas pada ruang digital. Pembahasan difokuskan pada pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dalam upaya menanggulangi praktik prostitusi online yang semakin marak seiring perkembangan teknologi informasi.

Dalam pelaksanaannya, Peraturan Daerah tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan penjabaran dari regulasi yang lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Regulasi tersebut antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28J yang mengatur pembatasan hak demi menjaga ketertiban umum dan kesusilaan; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memuat ketentuan terkait tindak pidana kesusilaan; serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang menjadi dasar hukum pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan media elektronik. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik turut menjadi landasan dalam pengawasan aktivitas digital yang melanggar norma hukum dan kesusilaan.

Praktik prostitusi online di Kota Parepare banyak memanfaatkan aplikasi MiChat sebagai sarana komunikasi dan transaksi, sehingga pengawasan dan

penindakannya memerlukan koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan instansi terkait lainnya. Pemanfaatan teknologi informasi, termasuk pemantauan aktivitas pada aplikasi MiChat serta mekanisme pelaporan konten bermuatan pelanggaran kesusilaan, menjadi bagian penting dalam mendukung implementasi kebijakan ketertiban umum di ruang digital.

Bab ini juga menguraikan berbagai hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dalam pelaksanaan penanggulangan prostitusi online, baik dari aspek regulasi, keterbatasan kewenangan pemerintah daerah terhadap aplikasi digital, sumber daya manusia, maupun dinamika perkembangan teknologi. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan tersebut dianalisis secara komprehensif dengan menggunakan perspektif siyasah dusturiyah, guna menilai kesesuaian antara kebijakan pemerintah daerah, praktik penegakan hukum, dan prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam dalam menjaga ketertiban umum serta kemaslahatan masyarakat.

A. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2019 dalam Menanggulangi Prostitusi Online

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf bagian hukum pemerintah kota parepare, pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2019 dalam konteks prostitusi online pada prinsipnya telah dijalankan melalui upaya penertiban dan penegakan ketertiban umum. Seperti yang dikatakan oleh salah satu staf bagian hukum pemerintah kota parepare ibu Desianti, menyatakan:

Secara aturan, Perda Ketertiban Umum sudah melarang segala bentuk prostitusi, termasuk yang dilakukan secara online. Namun di lapangan, penindakan lebih banyak dilakukan ketika sudah ada laporan masyarakat atau hasil razia di hotel dan penginapan.⁴¹

⁴¹ Desianti, "Wawancara," *Staf Bagian Hukum Pemerintah Kota Parepare*, 2025.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah memaknai prostitusi online sebagai bagian dari prostitusi secara umum sebagaimana dimaksud dalam Perda Nomor 7 Tahun 2019. Artinya, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit istilah prostitusi online dalam Perda, aparat tetap menjadikannya sebagai objek penertiban apabila ditemukan bukti di lapangan. Pendekatan ini mencerminkan adanya upaya interpretatif terhadap regulasi agar tetap relevan dengan perkembangan modus kejahatan.

Namun demikian, pelaksanaan Perda ini masih cenderung bersifat represif dan reaktif. Penindakan baru dilakukan setelah adanya laporan atau temuan langsung, bukan melalui sistem pencegahan yang terstruktur di ruang digital. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan Perda belum sepenuhnya adaptif terhadap karakter prostitusi online yang bersifat tertutup, cepat berpindah, dan memanfaatkan teknologi informasi.

Selain itu, pelaksanaan Perda juga melibatkan koordinasi lintas instansi, seperti Satpol PP, Kepolisian, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa aspek ketertiban umum dan aspek penyalahgunaan teknologi dapat ditangani secara bersama. Akan tetapi, koordinasi tersebut masih menghadapi keterbatasan teknis dan kewenangan, sehingga hasil yang dicapai belum maksimal dalam menekan praktik prostitusi online di Kota Parepare.

1. Pemahaman Aparat Pemerintah terhadap Substansi Perda Nomor 7 Tahun 2019

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan aparat penegak Peraturan Daerah di Kota Parepare, diketahui bahwa secara normatif Perda Nomor 7

Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum telah dipahami sebagai regulasi yang melarang segala bentuk prostitusi, termasuk praktik yang dilakukan melalui media daring. Seperti dengan yang dikatakan oleh KABID TRANTIBUM Bapak Apriyanto:

Dalam Perda Nomor 7 Tahun 2019 itu sudah jelas disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan prostitusi. Walaupun tidak disebutkan secara khusus prostitusi online, kami memahaminya sebagai bagian dari prostitusi itu sendiri.⁴²

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa aparat penegak Perda menafsirkan larangan prostitusi dalam Perda secara luas dan kontekstual. Prostitusi online tidak dipandang sebagai bentuk kejahatan yang terpisah, melainkan sebagai perkembangan modus dari praktik prostitusi konvensional. Pemahaman seperti ini menjadi dasar bagi aparat dalam melakukan tindakan penertiban di lapangan ketika ditemukan indikasi praktik prostitusi yang bermula dari media sosial atau aplikasi daring.

Dari perspektif teori kebijakan publik, pemahaman aparat terhadap substansi kebijakan merupakan faktor penting dalam tahap implementasi kebijakan. Menurut teori ini, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kejelasan norma tertulis, tetapi juga oleh bagaimana pelaksana kebijakan memahami dan menafsirkan aturan tersebut.⁴³ Dalam konteks ini, aparat Kota Parepare telah melakukan interpretasi kebijakan agar tetap relevan dengan perkembangan sosial, khususnya perubahan bentuk prostitusi ke ranah digital.

Namun demikian, meskipun aparat memahami bahwa prostitusi online termasuk dalam larangan Perda, pemahaman tersebut masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya didukung oleh pengaturan teknis yang jelas. Hal ini terlihat dari

⁴² Apriyanto, "Wawancara," *Kabid Trantibum Satpol PP Kota Parepare*, 2025.

⁴³ Abdullah Ramdhani and Muhammad Ali Ramdhani, "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik," *Jurnal Publik* 11, no. 1 (2017): 1–12.

belum adanya petunjuk pelaksanaan atau aturan turunan yang secara spesifik mengatur mekanisme penindakan terhadap prostitusi berbasis daring. Akibatnya, pemahaman aparat belum sepenuhnya berimplikasi pada tindakan preventif yang sistematis di ruang digital.

Selain itu, pemahaman aparat juga dipengaruhi oleh keterbatasan kewenangan institusional. Aparat Satpol PP memahami bahwa tugas pokok mereka adalah menegakkan Perda di ruang publik, sementara aktivitas prostitusi online banyak berlangsung di ruang privat dan digital. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara pemahaman normatif terhadap Perda dan kemampuan praktis dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aparat Pemerintah Kota Parepare pada dasarnya telah memahami substansi Perda Nomor 7 Tahun 2019 sebagai dasar hukum pelarangan prostitusi, termasuk prostitusi online. Akan tetapi, pemahaman tersebut masih memerlukan penguatan melalui kebijakan teknis dan koordinasi lintas sektor agar implementasi Perda benar-benar efektif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

2. Bentuk Pelaksanaan Penegakan Perda terhadap Prostitusi Online

Pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2019 dalam menanggulangi praktik prostitusi online dilakukan oleh aparat pemerintah melalui berbagai bentuk tindakan yang bersifat preventif maupun represif. Berdasarkan hasil wawancara, aparat Satpol PP menjelaskan bahwa penindakan terhadap prostitusi online tidak dapat dilakukan secara langsung di ruang digital, melainkan melalui pendekatan lapangan setelah ditemukan indikasi pelanggaran

ketertiban umum. Seperti dengan yang dikatakan oleh KABID TRANTIBUM Bapak Apriyanto:

Kalau untuk prostitusi online, biasanya kami bergerak setelah ada laporan masyarakat atau hasil patroli. Jadi bukan dari aplikasinya langsung, tapi ketika sudah ada aktivitas yang mengarah ke prostitusi di lapangan.⁴⁴

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa bentuk pelaksanaan penegakan Perda masih berfokus pada penindakan di ruang fisik, bukan pada pengawasan aktivitas daring secara langsung. Aparat melakukan patroli rutin di tempat-tempat yang dicurigai menjadi lokasi praktik prostitusi, seperti penginapan, rumah kos, atau tempat hiburan tertentu. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, aparat kemudian melakukan pemeriksaan identitas, pembinaan, serta pendataan terhadap pihak-pihak yang terlibat.

Berikut Data hasil razia Satpol PP kota parepare yang terjaring tindakan prostitusi sepanjang tahun 2025

Tabel 4.1: Data hasil razia Satpol PP kota parepare

No	Waktu	Jumlah		Total
		L	P	
1	15 Maret 2025	3	5	8
2	9 September 2025	9	8	17
3	22 Desember 2025	12	12	24
Total keseluruhan Sepanjang tahun 2025				49

Sumber : Satpol PP kota Parepare

⁴⁴ Apriyanto, "Wawancara."

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penindakan aparat penegak Peraturan Daerah Kota Parepare sepanjang tahun 2025, diketahui bahwa pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2019 dalam menanggulangi praktik prostitusi online telah dilakukan dalam beberapa kali operasi penertiban. Namun demikian, data yang menunjukkan peningkatan jumlah pelaku yang terjaring dari setiap penindakan mengindikasikan bahwa praktik prostitusi online di Kota Parepare masih terus berkembang. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan Peraturan Daerah yang dilakukan belum sepenuhnya memberikan efek jera bagi para pelaku. Salah satu faktor penyebabnya adalah kemudahan akses teknologi informasi dan media digital yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk menjalankan praktik prostitusi secara terselubung.

Selain patroli lapangan, pelaksanaan penegakan Perda juga dilakukan melalui koordinasi dengan instansi terkait. Aparat Satpol PP menegaskan bahwa dalam kasus tertentu, terutama yang melibatkan unsur pidana atau penggunaan media digital, pihaknya harus bekerja sama dengan Kepolisian dan Dinas Komunikasi dan Informatika. Seperti dengan yang dikatakan oleh KABID TRANTIBUM Bapak Apriyanto:

Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kalau sudah menyangkut aplikasi atau media sosial, biasanya kami koordinasi dengan kepolisian dan Kominfo karena kewenangan kami terbatas.⁴⁵

Pernyataan tersebut mencerminkan bahwa pelaksanaan penegakan Perda terhadap prostitusi online bersifat kolaboratif, meskipun koordinasi tersebut belum berjalan secara optimal. Secara kelembagaan, Satpol PP memiliki keterbatasan dalam menjangkau ranah siber, sehingga membutuhkan dukungan teknis dan hukum dari

⁴⁵ Apriyanto.

instansi lain yang memiliki kewenangan di bidang teknologi informasi dan penegakan hukum pidana.

Dari sudut pandang teori kontrol sosial, bentuk pelaksanaan penegakan Perda di Kota Parepare dapat dikategorikan sebagai kontrol sosial represif dan preventif secara terbatas. Tindakan represif dilakukan melalui razia, penertiban, dan pembinaan terhadap pelaku yang tertangkap di lapangan. Sementara itu, tindakan preventif masih sebatas patroli rutin dan imbauan kepada masyarakat, belum menyentuh pencegahan sistematis di ruang digital.

Namun demikian, pelaksanaan penegakan Perda terhadap prostitusi online menghadapi tantangan adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Pola penindakan yang masih konvensional menyebabkan praktik prostitusi online sulit diberantas secara menyeluruh. Aktivitas prostitusi dapat dengan mudah berpindah tempat dan menggunakan berbagai platform digital, sehingga aparat seringkali hanya menangani dampak, bukan sumber utama permasalahan.⁴⁶

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bentuk pelaksanaan penegakan Perda Nomor 7 Tahun 2019 terhadap prostitusi online di Kota Parepare masih didominasi oleh pendekatan lapangan dan razia konvensional. Meskipun telah dilakukan koordinasi lintas instansi, pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya efektif karena keterbatasan kewenangan, teknologi, dan pola pengawasan digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme penegakan hukum yang lebih adaptif dan terintegrasi agar tujuan Perda dalam menjaga ketertiban umum dapat tercapai secara optimal.

⁴⁶ i R A Berlian Febi Astuti, "Implementasi Penyelidikan Dan Penyidikan Kasus Prostitusi Yang Melibatkan Mucikari Di Lingkup Kepolisian Daerah Jawa Tengah" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025).

3. Efektivitas Pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2019 dalam Menanggulangi Prostitusi Online

Efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2019 dalam menanggulangi praktik prostitusi online dapat dilihat dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu mencapai tujuan ketertiban umum dan pencegahan perilaku menyimpang di masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat pemerintah, penegakan Perda dinilai telah memberikan dampak tertentu, namun belum sepenuhnya optimal dalam menekan praktik prostitusi online. Seperti dengan yang dikatakan oleh KABID TRANTIBUM Bapak Apriyanto:

Kalau dibilang efektif sepenuhnya, belum. Tapi setidaknya dengan adanya razia dan penertiban itu, aktivitas mereka bisa ditekan dan tidak terang-terangan.⁴⁷

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas Perda lebih terasa pada aspek pengendalian sementara, bukan pada penghapusan praktik prostitusi online secara menyeluruh. Penertiban yang dilakukan aparat mampu mengurangi aktivitas yang tampak di ruang publik, namun belum menyentuh akar permasalahan yang berada di ranah digital. Hal ini menandakan bahwa Perda berfungsi sebagai alat kontrol sosial jangka pendek, bukan solusi struktural yang berkelanjutan.

Jika dianalisis menggunakan indikator efektivitas kebijakan publik, seperti kejelasan tujuan, ketepatan sasaran, dan dampak kebijakan, maka pelaksanaan Perda ini masih menghadapi sejumlah keterbatasan.⁴⁸ Tujuan menjaga ketertiban umum telah tercapai secara parsial melalui razia dan pembinaan, namun sasaran kebijakan belum sepenuhnya tepat karena fokus penindakan masih berada di lapangan,

⁴⁷ Apriyanto, "Wawancara."

⁴⁸ Amalia Ramadan Et Al., "Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Efektivitas Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Rappang Kabupaten Sidenreng Rappang," *Jane (Jurnal Administrasi Negara)* 17, No. 1 (2025): 114–23.

sementara praktik prostitusi justru banyak berlangsung melalui aplikasi dan media sosial.

Selain itu, efektivitas Perda juga dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya dan kewenangan aparat. Aparat Satpol PP menegaskan bahwa mereka tidak memiliki kewenangan langsung untuk melakukan pengawasan siber atau penindakan terhadap aktivitas digital. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan Perda sangat bergantung pada laporan masyarakat dan koordinasi dengan instansi lain, yang pada praktiknya tidak selalu berjalan secara cepat dan sistematis.

Dari perspektif teori kontrol sosial, efektivitas penegakan Perda terhadap prostitusi online masih bersifat represif konvensional. Tindakan yang dilakukan lebih berorientasi pada penindakan setelah pelanggaran terjadi, bukan pada pencegahan sebelum praktik tersebut berkembang. Akibatnya, pelaku prostitusi online dapat dengan mudah mengubah modus dan lokasi, sehingga upaya penertiban menjadi bersifat reaktif dan berulang.⁴⁹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2019 di Kota Parepare belum sepenuhnya efektif dalam menanggulangi prostitusi online. Meskipun mampu menciptakan efek jera sementara dan menjaga ketertiban umum di ruang publik, Perda ini masih menghadapi tantangan besar dalam merespons perkembangan teknologi dan perubahan pola prostitusi. Oleh karena itu, efektivitas Perda perlu ditingkatkan melalui penguatan regulasi teknis, peningkatan kapasitas aparat, serta integrasi kebijakan penegakan hukum di ranah digital.

⁴⁹ Amelia Sari Ayu, "Efektifitas Pasal 16 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila Di Wilayah Kota Jambi" (Universitas Batanghari Jambi, 2023).

B. Hambatan Pemerintah Kota Parepare dalam Penerapan Perda Nomor 7 Tahun 2019 terhadap Prostitusi Online

Dalam pelaksanaannya, pemerintah Kota Parepare menghadapi sejumlah hambatan dalam menerapkan Perda Nomor 7 Tahun 2019 terhadap praktik prostitusi online. Seperti dengan yang dikatakan oleh KABID TRANTIBUM Bapak Apriyanto:

Hambatan terbesar kami adalah keterbatasan kewenangan dan alat untuk memantau aktivitas di media sosial atau aplikasi tertentu. Kalau sudah masuk ranah digital, itu bukan sepenuhnya kewenangan Satpol PP⁵⁰

Hambatan tersebut menunjukkan adanya batas kewenangan antara penegakan Perda dan pengawasan ruang digital. Satpol PP sebagai penegak Perda memiliki keterbatasan dalam melakukan patroli siber atau pemantauan aplikasi daring yang sering digunakan sebagai media prostitusi online. Akibatnya, praktik prostitusi online sulit terdeteksi sebelum berujung pada pertemuan fisik.

Selain keterbatasan kewenangan, hambatan lain yang dihadapi adalah faktor sumber daya manusia dan teknologi. Pemerintah daerah belum memiliki perangkat khusus maupun tenaga ahli yang mampu melakukan pengawasan berbasis teknologi informasi secara optimal. Kondisi ini menyebabkan upaya pencegahan prostitusi online masih sangat bergantung pada laporan masyarakat dan operasi lapangan konvensional.

Di sisi lain, hambatan juga datang dari faktor sosial masyarakat. Rendahnya kesadaran hukum dan sikap permisif terhadap praktik prostitusi online membuat upaya penanggulangan menjadi semakin kompleks. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan Perda tidak dapat berjalan efektif tanpa dukungan budaya hukum masyarakat yang kuat dan partisipatif.

⁵⁰ Apriyanto, "Wawancara."

1. Hambatan Yuridis dan Kelembagaan

Dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2019 terhadap praktik prostitusi online, Pemerintah Kota Parepare menghadapi berbagai hambatan, khususnya yang bersifat yuridis dan kelembagaan. Hambatan ini berkaitan dengan keterbatasan norma hukum yang ada serta struktur kewenangan lembaga penegak Perda. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat pemerintah, salah satu hambatan utama yang dirasakan adalah belum adanya pengaturan khusus mengenai prostitusi online dalam Perda tersebut. Seperti yang dikatakan oleh salah satu staf bagian hukum pemerintah kota parepare ibu Desianti, SH:

Perda ini memang mengatur larangan prostitusi, tetapi belum secara khusus mengatur prostitusi online. Jadi kami di lapangan sering mengalami keterbatasan ketika harus menindak, karena aturannya masih umum.⁵¹

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa secara yuridis Perda Nomor 7 Tahun 2019 masih memiliki kelemahan normatif, terutama dalam hal spesifikasi objek pengaturan. Ketentuan yang bersifat umum menyebabkan aparat harus melakukan penafsiran sendiri dalam mengaitkan prostitusi online sebagai bagian dari prostitusi konvensional. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan penegakan Perda, karena tidak adanya dasar normatif yang secara eksplisit mengatur aktivitas prostitusi berbasis digital.

Dari sudut pandang teori perundang-undangan, suatu regulasi yang efektif seharusnya memenuhi asas kejelasan rumusan dan kepastian hukum. Ketidakjelasan norma dalam Perda ini menyebabkan implementasi kebijakan menjadi tidak maksimal, terutama ketika dihadapkan pada fenomena sosial yang terus berkembang. Prostitusi online sebagai bentuk kejahatan modern membutuhkan pengaturan yang

⁵¹ Desianti, "Wawancara."

lebih rinci agar aparat memiliki legitimasi hukum yang kuat dalam melakukan penindakan.⁵²

Selain hambatan yuridis, hambatan kelembagaan juga menjadi faktor penting dalam penerapan Perda. Aparat Satpol PP sebagai penegak Perda memiliki keterbatasan kewenangan, khususnya dalam melakukan pengawasan dan penindakan di ruang digital. Hal ini ditegaskan oleh salah satu narasumber yang menyatakan:

“Kewenangan kami hanya sebatas penegakan Perda di lapangan. Kalau sudah masuk ke ranah online atau aplikasi, itu bukan kewenangan langsung kami.”

Pernyataan tersebut menggambarkan adanya fragmentasi kewenangan antar lembaga. Satpol PP tidak memiliki legitimasi hukum untuk melakukan penindakan siber, sementara koordinasi dengan instansi lain seperti Kepolisian dan Dinas Kominfo belum terbangun secara sistematis. Akibatnya, upaya penanggulangan prostitusi online seringkali terhambat oleh prosedur birokrasi dan keterbatasan wewenang institusional.

Dari perspektif siyasah dusturiyah, hambatan yuridis dan kelembagaan ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kewajiban pemerintah dalam menjaga kemaslahatan masyarakat dan instrumen hukum yang dimiliki. Pemerintah sebagai pemegang amanah seharusnya menyediakan perangkat hukum yang memadai agar kebijakan publik dapat dijalankan secara efektif. Ketika regulasi dan kelembagaan belum responsif terhadap perubahan sosial, maka tujuan mewujudkan

⁵² Arnoldus Jansen Patrio Banola et al., “Efektivitas Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Menghindari Tumpang Tindih Regulasi Di Indonesia,” *CONSTITUO: Journal of State and Political Law Research* 4, no. 1 (2025): 68–79.

ketertiban umum dan perlindungan masyarakat menjadi sulit tercapai secara optimal.

53

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hambatan yuridis dan kelembagaan merupakan faktor signifikan yang menghambat penerapan Perda Nomor 7 Tahun 2019 dalam menanggulangi prostitusi online di Kota Parepare. Ketiadaan pengaturan khusus, keterbatasan kewenangan aparat, serta lemahnya koordinasi antar lembaga menunjukkan perlunya pembaruan kebijakan dan penguatan kelembagaan agar penegakan hukum daerah dapat berjalan secara lebih efektif dan berkeadilan.

2. Hambatan Teknis dan Teknologis

Selain hambatan yuridis dan kelembagaan, Pemerintah Kota Parepare juga menghadapi hambatan yang bersifat teknis dan teknologis dalam penerapan Perda Nomor 7 Tahun 2019 terhadap praktik prostitusi online. Hambatan ini berkaitan erat dengan keterbatasan sarana, prasarana, serta kemampuan teknis aparat dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Berdasarkan hasil wawancara, aparat Satpol PP mengakui bahwa pengawasan terhadap aktivitas prostitusi berbasis daring masih sangat terbatas. Seperti dengan yang dikatakan oleh KABID TRANTIBUM Bapak Apriyanto:

Kami tidak punya alat khusus untuk memantau aktivitas di aplikasi atau media sosial. Jadi kami hanya bisa bergerak kalau sudah ada laporan atau ditemukan di lapangan.⁵⁴

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa secara teknis aparat penegak Perda belum didukung oleh fasilitas dan perangkat teknologi yang memadai untuk melakukan pengawasan di ruang digital. Ketiadaan sistem patroli siber menyebabkan

⁵³ Agam Juanda, "Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dalam Pemenuhan Hak Hukum Masyarakat Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut Perspektif Siyasah Dusturiyah" (Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2024).

⁵⁴ Apriyanto, "Wawancara."

aparatus tidak mampu mendeteksi praktik prostitusi online sejak dini. Akibatnya, penindakan yang dilakukan cenderung bersifat reaktif, yakni setelah praktik tersebut berujung pada aktivitas di ruang fisik.

Hambatan teknologis ini juga diperparah oleh keterbatasan kemampuan sumber daya manusia. Aparatus Satpol PP pada umumnya memiliki kompetensi dalam penegakan ketertiban umum di lapangan, namun belum dibekali pelatihan khusus terkait kejahatan siber atau pemanfaatan teknologi informasi. Seperti dengan yang dikatakan oleh KABID TRANTIBUM Bapak Apriyanto:

Kalau soal aplikasi atau sistem online, kami memang belum dibekali pelatihan khusus. Jadi kami lebih fokus pada penertiban langsung di lapangan.⁵⁵

Pernyataan tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara perkembangan modus prostitusi online dan kesiapan teknis aparat penegak Perda. Tanpa dukungan kompetensi digital, aparat mengalami kesulitan dalam memahami pola, jaringan, dan mekanisme prostitusi online yang terus berubah. Hal ini berdampak pada lemahnya upaya pencegahan dan pengawasan yang bersifat preventif.

Dari perspektif teori efektivitas penegakan hukum, sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan. Ketika aparat tidak memiliki alat pendukung dan kemampuan teknis yang memadai, maka hukum tidak dapat bekerja secara optimal. Dalam konteks ini, keterbatasan teknologi menyebabkan Perda Nomor 7 Tahun 2019 belum mampu menjangkau ruang digital sebagai arena utama praktik prostitusi online.

Lebih lanjut, hambatan teknis dan teknologis ini menunjukkan bahwa kebijakan daerah masih tertinggal dibandingkan dengan perkembangan teknologi

⁵⁵ Apriyanto.

informasi. Prostitusi online memanfaatkan anonimitas, kecepatan, dan fleksibilitas media digital, sementara aparat penegak Perda masih mengandalkan metode konvensional. Ketimpangan ini menjadikan penegakan Perda kurangnyadaptif dan sulit mencapai tujuan secara menyeluruh.⁵⁶

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hambatan teknis dan teknologis merupakan faktor signifikan yang menghambat penerapan Perda Nomor 7 Tahun 2019 dalam menanggulangi prostitusi online di Kota Parepare. Keterbatasan sarana teknologi, minimnya pelatihan digital bagi aparat, serta belum adanya sistem pengawasan siber menyebabkan penegakan Perda belum berjalan secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas teknologi dan sumber daya manusia agar kebijakan daerah mampu merespons tantangan kejahatan berbasis digital secara lebih optimal.

3. Hambatan Sosial dan Budaya

Selain hambatan yuridis, kelembagaan, serta teknis dan teknologis, penerapan Perda Nomor 7 Tahun 2019 dalam menanggulangi prostitusi online di Kota Parepare juga menghadapi hambatan yang bersifat sosial dan budaya. Hambatan ini berkaitan dengan sikap, kesadaran hukum, serta partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan ketertiban umum. Berdasarkan hasil wawancara, aparat pemerintah menyampaikan bahwa peran masyarakat dalam pelaporan dan pencegahan masih tergolong rendah. Seperti dengan yang dikatakan oleh KABID TRANTIBUM Bapak Apriyanto:

Masyarakat sebenarnya tahu, tapi jarang yang mau melapor. Ada yang takut, ada juga yang menganggap itu bukan urusan mereka.⁵⁷

⁵⁶ Bernard Tambunan, Dewi Aryani, and Puguh Aji Hari Setiawan, "Kewenangan Satpol PP Dalam Penegakan Hukum Prostitusi Online Dalam Rangka Keadilan," *Journal Evidence Of Law* 4, no. 1 (2025): 370–94.

⁵⁷ Apriyanto, "Wawancara."

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat menjadi salah satu hambatan utama dalam penanggulangan prostitusi online. Sikap apatis dan rasa enggan untuk terlibat dalam penegakan hukum menyebabkan aparat seringkali kehilangan informasi awal yang penting. Padahal, praktik prostitusi online umumnya bersifat tertutup dan membutuhkan dukungan masyarakat untuk dapat terdeteksi sejak dini.

Hambatan sosial ini juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat yang belum merata. Sebagian masyarakat belum memahami bahwa praktik prostitusi, termasuk yang dilakukan secara online, merupakan pelanggaran terhadap ketertiban umum dan norma hukum daerah. Akibatnya, praktik tersebut cenderung dianggap sebagai fenomena biasa atau persoalan pribadi, bukan sebagai masalah sosial yang harus dicegah bersama.

Dari perspektif sosiologi hukum, efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh penerimaan dan dukungan masyarakat. Hukum tidak akan berfungsi secara optimal apabila tidak diinternalisasi sebagai nilai sosial. Dalam konteks ini, Perda Nomor 7 Tahun 2019 belum sepenuhnya menjadi kesadaran kolektif masyarakat Kota Parepare, sehingga pelaksanaannya masih menghadapi resistensi sosial yang bersifat pasif.

Selain faktor sosial, hambatan budaya juga turut memengaruhi penerapan Perda. Budaya permisif terhadap perilaku menyimpang, terutama yang berlangsung secara tersembunyi, menyebabkan praktik prostitusi online sulit diberantas. Perkembangan teknologi yang memungkinkan interaksi tanpa tatap muka

memperkuat kecenderungan masyarakat untuk bersikap toleran terhadap praktik tersebut selama tidak mengganggu secara langsung kehidupan sosial.⁵⁸

Lebih lanjut, hambatan sosial dan budaya ini menunjukkan perlunya pendekatan non-represif dalam penanggulangan prostitusi online. Penegakan hukum semata tidak cukup tanpa disertai upaya pembinaan, edukasi, dan penguatan nilai-nilai moral serta sosial di tengah masyarakat. Pendekatan yang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan menjadi penting untuk menumbuhkan kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga ketertiban umum.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hambatan sosial dan budaya merupakan faktor signifikan yang memengaruhi penerapan Perda Nomor 7 Tahun 2019 di Kota Parepare. Rendahnya partisipasi masyarakat, lemahnya kesadaran hukum, serta budaya permisif terhadap praktik prostitusi online menyebabkan penegakan Perda belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan strategi penanggulangan yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan pendekatan hukum, sosial, dan budaya secara berimbang.

C. Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2019 dalam Menangani Prostitusi Online

Ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah, Perda Nomor 7 Tahun 2019 merupakan bentuk kebijakan pemerintah daerah dalam rangka menjaga kemaslahatan umum dan ketertiban masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh salah satu staf bagian hukum pemerintah kota parepare ibu Desianti:

⁵⁸ Mia Amalia, "Penanggulangan Prostitusi Dalam Konsep Budaya Hukum Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 10, no. 1 (2024): 45–58.

Tujuan utama Perda Ketertiban Umum adalah menjaga moralitas, ketenteraman, dan kenyamanan masyarakat. Prostitusi, termasuk yang online, jelas bertentangan dengan nilai-nilai tersebut.⁵⁹

Dalam siyasah dusturiyah, kebijakan pemerintah harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat dan pencegahan mafsadat. Larangan prostitusi dalam Perda sejalan dengan prinsip tersebut, karena praktik prostitusi online berpotensi merusak tatanan moral, sosial, dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, secara normatif, Perda ini telah memenuhi prinsip dasar siyasah dusturiyah.

Namun, siyasah dusturiyah tidak hanya menekankan keberadaan aturan, tetapi juga efektivitas pelaksanaannya. Ketika regulasi belum mampu menjangkau realitas sosial yang berkembang, maka diperlukan ijtihad kebijakan berupa pembaruan atau penyesuaian aturan. Dalam konteks ini, belum adanya pengaturan eksplisit mengenai prostitusi online menunjukkan perlunya penguatan regulasi agar lebih responsif terhadap perkembangan teknologi.

Selain itu, prinsip siyasah dusturiyah juga menuntut adanya keadilan dan kebijaksanaan dalam pelaksanaan kebijakan. Penanggulangan prostitusi online tidak semata-mata dilakukan melalui pendekatan represif, tetapi juga melalui langkah preventif, edukatif, dan rehabilitatif. Dengan demikian, kebijakan pemerintah daerah akan lebih mencerminkan nilai keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan sebagaimana ditekankan dalam siyasah dusturiyah.

1. Perda Ketertiban Umum sebagai Kebijakan untuk Mewujudkan Kemaslahatan

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum pada dasarnya merupakan instrumen kebijakan publik yang bertujuan untuk

⁵⁹ Desianti, "Wawancara."

menjaga ketertiban, keamanan, dan moralitas masyarakat. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah harus berorientasi pada kemaslahatan umat dan perlindungan kepentingan publik. Berdasarkan hasil wawancara, aparat pemerintah menegaskan bahwa tujuan utama penerapan Perda ini adalah menciptakan ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh salah satu staf bagian hukum pemerintah kota parepare ibu Desianti :

Tujuan utama Perda ini sebenarnya untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat, supaya tidak ada aktivitas yang meresahkan dan melanggar norma.⁶⁰

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa secara filosofis Perda Nomor 7 Tahun 2019 telah sejalan dengan prinsip kemaslahatan dalam siyasah dusturiyah. Pemerintah daerah sebagai pemegang kekuasaan memiliki kewajiban untuk menetapkan kebijakan yang melindungi masyarakat dari perilaku menyimpang yang dapat merusak tatanan sosial dan moral. Prostitusi online, meskipun dilakukan secara tersembunyi, tetap berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan sosial dan ketertiban umum.

Dalam kajian siyasah dusturiyah, terdapat kaidah penting yang menyatakan bahwa:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan.⁶¹

Kaidah tersebut menegaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus diarahkan untuk mewujudkan kebaikan dan mencegah kemudharatan. Penerapan Perda Ketertiban Umum di Kota Parepare dapat dipahami sebagai bentuk upaya pemerintah

⁶⁰ Desianti.

⁶¹ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari, "Al-Jami' Li Ahkamil-Qur'an, [Darul Kutub Al-Misyriyah] Jilid: 5 Hlm: 255-256," n.d.

dalam menutup jalan terjadinya kerusakan sosial (*sadd al-dzari'ah*), khususnya akibat berkembangnya praktik prostitusi melalui media digital.

Namun demikian, jika dikaitkan dengan temuan empiris di lapangan, upaya mewujudkan kemaslahatan melalui Perda ini belum sepenuhnya optimal. Hambatan yuridis, teknologis, dan sosial yang telah diuraikan sebelumnya menunjukkan bahwa kebijakan tersebut masih memiliki keterbatasan dalam menjangkau praktik prostitusi online secara menyeluruh. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan dan realitas implementasinya.

Selain itu, siyasah dusturiyah juga menekankan pentingnya prinsip keadilan dan efektivitas dalam kebijakan publik. Kebijakan yang baik tidak hanya memiliki niat yang benar, tetapi juga harus didukung oleh instrumen hukum dan kelembagaan yang memadai. Ketika Perda belum secara khusus mengatur prostitusi online dan aparat belum memiliki kapasitas teknis yang cukup, maka tujuan kemaslahatan yang diharapkan belum dapat tercapai secara maksimal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Perda Nomor 7 Tahun 2019 secara prinsip telah sesuai dengan nilai-nilai siyasah dusturiyah karena bertujuan menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat. Namun, agar kebijakan tersebut benar-benar mencerminkan prinsip siyasah dusturiyah diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, serta penyesuaian kebijakan dengan perkembangan teknologi dan dinamika sosial masyarakat.

2. Kewajiban Pemerintah dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah

Dalam perspektif siyasah dusturiyah, pemerintah memiliki kewajiban utama untuk menjaga kemaslahatan, ketertiban, dan keamanan masyarakat. Kewajiban tersebut melekat pada fungsi kekuasaan sebagai amanah yang harus dijalankan secara

adil dan bertanggung jawab. Berdasarkan hasil wawancara, aparat pemerintah menyadari bahwa penanggulangan prostitusi online merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban umum. Seperti yang dikatakan oleh salah satu staf bagian hukum pemerintah kota parepare ibu Desianti :

Sebagai pemerintah, kami punya tanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat dari aktivitas yang meresahkan, termasuk prostitusi online.⁶²

Kutipan tersebut menunjukkan adanya kesadaran normatif aparat pemerintah terhadap kewajibannya sebagai pelaksana kebijakan publik. Dalam siyasah dusturiyah, penguasa diposisikan sebagai pelayan masyarakat (*khadim al-ummah*), bukan sekadar pemegang kekuasaan. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang dikeluarkan harus mencerminkan tanggung jawab moral dan hukum untuk melindungi masyarakat dari kemudaratatan sosial.

Lebih lanjut, siyasah dusturiyah menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya berkewajiban membuat aturan, tetapi juga memastikan aturan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif.⁶³ Kewajiban ini mencakup penyediaan perangkat hukum, kelembagaan, dan sumber daya yang memadai. Namun, berdasarkan temuan empiris, pelaksanaan kewajiban tersebut masih menghadapi kendala, khususnya dalam menghadapi praktik prostitusi yang telah bertransformasi ke ruang digital.

Dalam konteks ini, kewajiban pemerintah belum sepenuhnya terimplementasi secara optimal karena keterbatasan regulasi teknis dan kapasitas aparat. Padahal, dalam prinsip siyasah dusturiyah, kegagalan negara dalam menyediakan instrumen

⁶² Desianti, "Wawancara."

⁶³ Angga Harya Pratama, Busman Edyar, and Habiburrahman Habiburrahman, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perlindungan Hukum Konsumen Atas Layanan Jasa Parkir Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah" (Institut Agama Islam Negeri Curup, 2025).

yang memadai dapat menghambat terwujudnya kemaslahatan umum. Oleh sebab itu, pemerintah dituntut untuk bersikap adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi agar kewajiban menjaga ketertiban tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif.

Selain itu, kewajiban pemerintah dalam siyasah dusturiyah juga mencakup aspek keadilan dan proporsionalitas. Penegakan hukum harus dilakukan secara bijaksana, tidak semata-mata represif, tetapi juga mengedepankan pembinaan dan pencegahan. Dalam penanggulangan prostitusi online, pendekatan yang humanis dan edukatif menjadi penting agar kebijakan yang diterapkan tidak hanya menindak, tetapi juga memberikan solusi sosial yang berkelanjutan.

Dengan demikian, kewajiban Pemerintah Kota Parepare dalam perspektif siyasah dusturiyah tidak hanya terbatas pada penetapan Perda, tetapi juga mencakup penguatan implementasi, peningkatan kapasitas aparat, serta pengembangan kebijakan yang responsif terhadap dinamika sosial dan teknologi. Kewajiban ini merupakan manifestasi dari amanah kekuasaan yang harus dijalankan demi terwujudnya kemaslahatan masyarakat.

3. Relevansi dan Kebutuhan Pembaruan Kebijakan Daerah dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah

Perkembangan praktik prostitusi online menunjukkan bahwa kebijakan daerah harus senantiasa relevan dengan perubahan sosial dan teknologi. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, kebijakan publik yang tidak lagi mampu menjawab kebutuhan masyarakat perlu dievaluasi dan diperbarui demi menjaga kemaslahatan. Berdasarkan hasil wawancara, aparat pemerintah mengakui bahwa Perda Nomor 7 Tahun 2019 masih memiliki keterbatasan dalam menghadapi fenomena prostitusi online. Seperti yang dikatakan oleh salah satu staf bagian hukum pemerintah kota parepare ibu Desianti, SH:

“Kalau melihat kondisi sekarang, memang perlu ada aturan yang lebih spesifik, terutama yang mengatur praktik prostitusi yang menggunakan media online.”

Kutipan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan nyata akan pembaruan kebijakan daerah. Dalam siyasah dusturiyah, perubahan kebijakan bukanlah bentuk inkonsistensi hukum, melainkan bagian dari *ijtihad politik (ijtihad siyasi)* untuk menyesuaikan aturan dengan perkembangan zaman. Selama perubahan tersebut bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan, maka pembaruan kebijakan justru menjadi keharusan.

Relevansi pembaruan kebijakan juga berkaitan dengan efektivitas penegakan hukum. Perda yang bersifat umum dan tidak mengatur secara rinci praktik prostitusi online berpotensi melemahkan daya kerja aparat di lapangan. Oleh karena itu, pembaruan kebijakan dapat dilakukan melalui penyusunan peraturan turunan, revisi Perda, atau penguatan kerja sama lintas instansi yang memiliki kewenangan di bidang teknologi informasi dan penegakan hukum pidana.

Dalam perspektif siyasah dusturiyah, pembaruan kebijakan harus tetap memperhatikan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan hak masyarakat. Penanggulangan prostitusi online tidak boleh semata-mata berorientasi pada penindakan, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan moral.

⁶⁴ Pendekatan yang komprehensif akan lebih sejalan dengan tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*), khususnya dalam menjaga agama, akal, dan kehormatan manusia.

Dengan demikian, relevansi dan kebutuhan pembaruan kebijakan daerah dalam penanggulangan prostitusi online merupakan tuntutan normatif dan empiris

⁶⁴ Laila Badriyatul Mukamala, “Urgensi Penyusunan Norma Hukum Femisida Perspektif Hukum Teori Progresif Dan Siyasah Dusturiyah” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025).

dalam perspektif siyasah dusturiyah. Pemerintah Kota Parepare perlu melakukan evaluasi dan penguatan kebijakan agar Perda Nomor 7 Tahun 2019 tetap adaptif, efektif, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin kompleks.

D. Implikasi Pelaksanaan Perda terhadap Ketertiban Umum di Kota Parepare

Pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2019 memiliki implikasi langsung terhadap upaya menjaga ketertiban umum di Kota Parepare. Seperti yang dikatakan oleh salah satu staf bagian hukum pemerintah kota parepare ibu Desianti :

Kalau Perda ini dijalankan secara konsisten dan didukung regulasi teknis yang lebih jelas, tentu akan sangat membantu menjaga ketertiban dan citra Kota Parepare.⁶⁵

Implikasi tersebut menunjukkan bahwa Perda Ketertiban Umum dipandang sebagai instrumen penting dalam menciptakan lingkungan sosial yang tertib dan bermoral. Keberadaan Perda memberikan dasar hukum bagi aparat untuk bertindak dan sekaligus menjadi pedoman perilaku bagi masyarakat.

Namun, efektivitas Perda sangat bergantung pada konsistensi penegakan dan relevansinya dengan kondisi sosial. Dalam menghadapi prostitusi online, Perda perlu didukung oleh kebijakan turunan, kerja sama lintas sektor, serta pemanfaatan teknologi informasi. Tanpa hal tersebut, Perda berpotensi hanya menjadi norma tertulis yang lemah dalam praktik.

Dengan demikian, implikasi pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2019 tidak hanya berkaitan dengan aspek penindakan, tetapi juga dengan kebutuhan reformulasi kebijakan agar sejalan dengan dinamika sosial dan teknologi. Langkah ini penting agar tujuan utama ketertiban umum dan kemaslahatan masyarakat dapat terwujud secara berkelanjutan.

⁶⁵ Desianti, "Wawancara."

Hasil penelitian mengenai penerapan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dalam menanggulangi prostitusi online menunjukkan adanya sejumlah implikasi penting, baik secara yuridis, kelembagaan, maupun sosial. Implikasi ini menjadi refleksi dari temuan empiris dan analisis normatif yang telah diuraikan pada subbab sebelumnya, serta memberikan gambaran mengenai dampak dan arah pengembangan kebijakan ke depan.

1. Implikasi Yuridis

Secara yuridis, penelitian ini menunjukkan bahwa Perda Nomor 7 Tahun 2019 masih memiliki keterbatasan normatif dalam merespons praktik prostitusi online. Ketiadaan pengaturan yang secara eksplisit mengatur prostitusi berbasis digital berimplikasi pada lemahnya kepastian hukum dalam penegakan Perda. Aparat penegak Perda harus melakukan penafsiran sendiri terhadap norma yang bersifat umum, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan di lapangan.

menimbulkan perbedaan penerapan di lapangan.

Implikasi yuridis lainnya adalah perlunya pembaruan atau penguatan regulasi daerah agar selaras dengan perkembangan teknologi informasi. Penelitian ini menegaskan bahwa hukum daerah harus bersifat adaptif dan responsif terhadap perubahan sosial. Tanpa pembaruan kebijakan, Perda berpotensi kehilangan efektivitasnya sebagai instrumen pengendali ketertiban umum.⁶⁶

Selain itu, dari perspektif hukum tata negara dan siyasah dusturiyah, temuan penelitian ini memperkuat pandangan bahwa kebijakan publik yang tidak didukung oleh perangkat hukum yang memadai dapat menghambat terwujudnya kemaslahatan.

⁶⁶ DENNY AGUSTIAN, "REKONSTRUKSI SENTRALISASI KEWENANGAN PERIZINAN TAMBANG PASCA PEMBAHARUAN UNDANG-UNDANG MINERBA BERBASIS NILAI KEADILAN" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025).

Oleh karena itu, implikasi yuridis penelitian ini mendorong pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi normatif secara berkelanjutan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan.

2. Implikasi Kelembagaan dan Penegakan Hukum

Penelitian ini juga memiliki implikasi penting terhadap aspek kelembagaan dan penegakan hukum daerah. Keterbatasan kewenangan Satpol PP dalam menjangkau ruang digital menunjukkan adanya kebutuhan akan penguatan koordinasi antar lembaga, khususnya dengan Kepolisian dan Dinas Komunikasi dan Informatika. Tanpa sinergi kelembagaan yang kuat, penanggulangan prostitusi online sulit dilakukan secara efektif.

Implikasi kelembagaan lainnya adalah perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparat penegak Perda. Penelitian ini menunjukkan bahwa aparat masih membutuhkan pelatihan dan pembekalan terkait pemanfaatan teknologi informasi serta pemahaman terhadap kejahatan berbasis digital. Penguatan kapasitas ini menjadi penting agar aparat tidak hanya mampu melakukan penindakan konvensional, tetapi juga mampu beradaptasi dengan dinamika kejahatan modern.⁶⁷

Lebih lanjut, implikasi ini menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum daerah tidak hanya bergantung pada aturan tertulis, tetapi juga pada kesiapan institusi pelaksana. Dalam konteks ini, penelitian memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan kelembagaan sebagai bagian dari upaya mewujudkan ketertiban umum yang berkelanjutan.

⁶⁷ Trisna Agus Brata, Abdul Halim Barkatullah, and Imam Syafa'i, "Optimalisasi Penegakan Perda: Koordinasi Dan Pemberkasan Penyidik PNS Satpol PP Banjarmasin: Pengabdian," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 3, no. 4 (2025): 1022–28.

3. Implikasi Sosial dan Kebijakan Publik

Dari sisi sosial, penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat berimplikasi langsung terhadap efektivitas penerapan Perda. Masyarakat masih cenderung bersikap pasif terhadap praktik prostitusi online, sehingga penegakan hukum menjadi kurang optimal. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan penanggulangan prostitusi online tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif, tetapi harus disertai dengan edukasi dan pembinaan sosial.

Implikasi kebijakan publik dari penelitian ini adalah perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dan kolaboratif. Pemerintah daerah perlu melibatkan berbagai pihak, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan, dalam upaya pencegahan prostitusi online. Pendekatan partisipatif ini sejalan dengan prinsip siyasah dusturiyah yang menekankan pentingnya kemaslahatan kolektif dan tanggung jawab bersama.⁶⁸

Dengan demikian, implikasi penelitian ini tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga praktis dan normatif. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Parepare dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif, adaptif, dan berkeadilan dalam menanggulangi prostitusi online, serta memperkuat peran hukum daerah sebagai instrumen penjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat.

⁶⁸ I Gede Eko Putra Sri Sentanu, Shinta Happy Yustiari, and M P A S AP, *Mengelola Kolaborasi Stakeholder Dalam Pelayanan Publik* (PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa, 2024).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dalam Menanggulangi Prostitusi Online, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2019 dalam upaya menanggulangi praktik prostitusi online telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Parepare melalui instansi terkait, seperti Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian, dan Dinas Komunikasi dan Informatika. Namun, pelaksanaannya belum berjalan secara optimal karena Perda tersebut belum mengatur secara khusus mengenai prostitusi online, sehingga penegakan hukum masih dilakukan dengan pendekatan konvensional dan bersifat reaktif.
2. Hambatan yang dihadapi Pemerintah Kota Parepare dalam penerapan Perda Nomor 7 Tahun 2019 antara lain keterbatasan regulasi yang belum responsif terhadap perkembangan teknologi informasi, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung pengawasan digital, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban umum di ruang digital. Kondisi ini menyebabkan praktik prostitusi online sulit diawasi dan ditindak secara efektif.
3. Ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah, pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip kemaslahatan umat. Dalam siyasah dusturiyah, kebijakan pemerintah harus berorientasi pada terwujudnya ketertiban, keadilan, dan perlindungan moral masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembaruan kebijakan

agar Perda tersebut mampu menjawab tantangan prostitusi online sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kota Parepare

Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi dan pembaruan terhadap Perda Nomor 7 Tahun 2019, khususnya dengan menyusun regulasi turunan atau revisi Perda yang secara spesifik mengatur praktik prostitusi online. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat koordinasi lintas instansi serta meningkatkan kapasitas aparat penegak Perda melalui pelatihan dan pemanfaatan teknologi informasi.

2. Bagi Satpol PP

Aparat Satpol PP diharapkan dapat mengembangkan pola penegakan hukum yang lebih adaptif dan preventif, tidak hanya berfokus pada razia konvensional, tetapi juga melalui kerja sama strategis dengan instansi yang memiliki kewenangan di bidang teknologi dan penegakan hukum pidana. Pendekatan yang humanis dan edukatif juga perlu diutamakan agar penegakan Perda berjalan secara berkeadilan.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan berperan aktif dalam mendukung penegakan ketertiban umum, khususnya dengan melaporkan aktivitas yang meresahkan dan melanggar norma hukum. Partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam menciptakan lingkungan sosial yang tertib, aman, dan bermoral.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, terutama pada ruang lingkup dan objek kajian. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji penanggulangan prostitusi online dari perspektif hukum yang lebih luas, seperti hukum pidana atau hukum siber, serta menggunakan pendekatan dan metode penelitian yang lebih variatif untuk memperkaya khazanah keilmuan hukum.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Karim

abu Abdillah Muhammad Bin Ahmad Al-Anshari. “Al-Jami’ Li Ahkamil-Qur’an, [Darul Kutub Al-Misyriyah] Jilid: 5 Hlm: 255-256,” N.D.

Achjar, Komang Ayu Henny, Muhamad Rusliyadi, A Zaenurrosyid, Nini Apriani Rumata, Iin Nirwana, And Ayuliamita Abadi. *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis Untuk Analisis Data Kualitatif Dan Studi Kasus*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Agustian, Denny. “Rekontruksi Sentralisasi Kewenangan Perizinan Tambang Pasca Pembaharuan Undang-Undang Minerba Berbasis Nilai Keadilan.” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.

Amalia, Mia. “Penanggulangan Prostitusi Dalam Konsep Budaya Hukum Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur.” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 10, No. 1 (2024): 45–58.

Anarta¹, Fikri, Rizki Muhammad Fauzi, Suci Rahmadhani, And Meilanny Budiarti Santoso⁴. “Kontrol Sosial Keluarga Dalam Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja,” 2022.

Anwaruddin, Awang. “Pasang Surut Paradigma Administrasi Publik.” *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi* 1, No. 2 (2004): 1–16.

Apriyanto. “Wawancara.” *Kabid Trantibum Satpol Pp Kota Parepare*, 2025.

Arsa, Muhammad Junaib. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Barat.” Universitas Muslim Indonesia, 2023.

Astuti, I R A Berlian Febi. “Implementasi Penyelidikan Dan Penyidikan Kasus Prostitusi Yang Melibatkan Mucikari Di Lingkup Kepolisian Daerah Jawa Tengah.” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.

Ayu, Amelia Sari. “Efektifitas Pasal 16 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor

- 2 Tahun 2014 Dalam Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila Di Wilayah Kota Jambi.” Universitas Batanghari Jambi, 2023.
- Banola, Arnoldus Jansen Patrio, Basilika Riskiana Imut, Cesilia Lucia Klau, Christafora Caeselia Totnay, Fadil Mas’ud, And Maria Anjelina Wesa Wunu. “Efektivitas Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Menghindari Tumpang Tindih Regulasi Di Indonesia.” *Constitutio: Journal Of State And Political Law Research* 4, No. 1 (2025): 68–79.
- Brata, Trisna Agus, Abdul Halim Barkatullah, And Imam Syafa’i. “Optimalisasi Penegakan Perda: Koordinasi Dan Pemberkasan Penyidik Pns Satpol Pp Banjarmasin: Pengabdian.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 3, No. 4 (2025): 1022–28.
- Budianto, Adeng Hendri. “Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Melalui Aplikasi Online.” Universitas Muhammadiyah Metro, 2022.
- Desianti. “Wawancara.” *Staf Bagian Hukum Pemerintah Kota Parepare*, 2025.
- Dew, Dhea Candra, Siti Hidayatul Jumaah, Vidya Yanti Utami, Muh Zulfiqui Syahmat, And Riska Sarofah. *Buku Ajar Kebijakan Publik*. Wawasan Ilmu, 2019.
- Fiqih, Khoerul, And Fery Dona. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online Pada Aplikasi Michat Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Wilayah Kepolisian Sukoharjo).” Uin Surakarta, 2024.
- Harya Pratama, Angga, Busman Edyar, And Habiburrahman Habiburrahman. “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perlindungan Hukum Konsumen Atas Layanan Jasa Parkir Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah.” Institut Agama Islam Negeri Curup, 2025.
- Haryanti, Tuty. “Peran Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran Dan Perbuatan Asusila.” Ilmu Pemerintahan, 2023.
- Ilham, Muhammad, And Abdul Rahman. “Praktik Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum.” *Amu Press*, 2024, 1–182.

- Juanda, Agam. "Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dalam Pemenuhan Hak Hukum Masyarakat Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut Perspektif Siyasah Dusturiyah." Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2024.
- Karangora, Maria, Bambang Pudjiono, Fitri Windradi, And Agung Mafazi. "Porstitusi Online Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana." *Transparansi Hukum* 2, No. 2 (2019).
- Khoerul, A Muhamad. "Pengawasan Kinerja Kepala Desa Kalikesur Kabupaten Banyumas Oleh Badan Permusyawaratan Desa Prespektif Siyasah Dusturiyah," 2020.
- Leni Widiyanti. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Prostitusi (Studi Kasus Penegakan Perda No. 7 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Penyakit Sosial Masyarakat)." *Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro 1444 H/2023 M*, N.D., 45.
- Lestari, Nyoman Ayu Putri. *Modul Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Nilacakra, 2021.
- M Rizal, Ismail. "Implementasi Pasal 30 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Terhadap Para Pedagang Kaki Lima Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung)." Uin Raden Intan Lampung, 2021.
- Majid, Abdul. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Penerbit Aksara Timur, 2017.
- Meliani, Sinta Putri. "Kebebasan Beragama Dalam Menjalankan Ibadah (Studi Analisis Surat Edaran Gubernur Nomor 450/2170 Ditinjau Siyasah Syar'iiyah)." *Jurnal Academia Praja* 4, No. 1 (2020): 79.
- Mukamala, Laila Badriyatul. "Urgensi Penyusunan Norma Hukum Femisida Perspektif Hukum Teori Progresif Dan Siyasah Dusturiyah." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025.
- Muntazza, Nanda, Akhiri Syakban, Nur Kholis, And Mitra Atllah Syahputra. "Upaya

- Mengurangi Tindak Prostitusi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketertiban Umum.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, No. 5 (2023): 10182–93.
- Nartin, S E, S E Faturrahman, M Ak, H Asep Deni, C Q M Mm, Yuniawan Heru Santoso, S Se, S T Paharuddin, I Wayan Gede Suacana, And Etin Indrayani. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cendikia Mulia Mandiri, 2024.
- Nashrullah, Mochamad, Okvi Maharani, Abdul Rohman, Eni Fariyatul Fahyuni, And Rahmania Sri Untari. “Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, Dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data).” *Umsida Press*, 2023, 1–64.
- “Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum,” 2019, 1–23.
- Rahajaan, Jakobus Anakletus, And Sarifa Niapele. “Analisis Yuridis Normatif Kebijakan Publik Penanggulangan Prostitusi,” N.D.
- Rahayu, Faradilla, And Erianjoni Erianjoni. “Strategi Pengendalian Sosial Pekerja Seks Komersial (Psk) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Di Kota Padang.” *Jurnal Perspektif* 4, No. 4 (2021): 748–58.
- Rahman, Bimananda. “Analisis Siyasah Dusyuriyah Terhadap Peraturan Daerah Berbasis Norma Agama Di Indonesia.” Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023.
- Rahmawati, Rahmawati. “Kebijakan Publik (Analisis Teori Dan Politik).” *Ypad Penerbit*, 2025.
- Ramadan, Amalia, Andi Uceng, Erfina Erfina, And Nur Muhammad. “Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Efektivitas Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Rappang Kabupaten Sidenreng Rappang.” *Jane (Jurnal Administrasi Negara)* 17, No. 1 (2025): 114–23.
- Ramdhani, Abdullah, And Muhammad Ali Ramdhani. “Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik.” *Jurnal Publik* 11, No. 1 (2017): 1–12.
- Rodiyah, Isnaini, Ilmi Usrotin Choiriyah, And Hendra Sukmana. “Buku Ajar

- Kebijakan Publik.” *Umsida Press*, 2022, 1–237.
- Sari, Dian Puspita, M Tahir Kasnawi, Muh Iqbal Latief, Muhammad Ashabul Kahfi, And Saifur Rahman. “Menyusuri Jalan Menyimpang Remaja Di Desa: Analisis Sosiologis Atas Patologi Sosial Remaja Di Desa Malangke.” *Journal Of Humanity And Social Justice*, 2024, 1–17.
- Sari, Ifit Novita, Lilla Puji Lestari, Dedy Wijaya Kusuma, Siti Mafulah, Diah Puji Nali Brata, Jauhara Dian Nurul Iffah, Asri Widiatsih, Edy Setiyo Utomo, Ifdlolul Maghfur, And Marinda Sari Sofiyana. *Metode Penelitian Kualitatif*. Unisma Press, 2022.
- Sentanu, I Gede Eko Putra Sri, Shinta Happy Yustiari, And M P A S Ap. *Mengelola Kolaborasi Stakeholder Dalam Pelayanan Publik*. Pt Indonesia Delapan Kreasi Nusa, 2024.
- Siahaan, Sulastris B R, And Monica Margareth. “Kajian Perilaku Seks Bebas Dalam Perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi Di Wilayah Beji Depok.” *Anomie* 1, No. 1 (2019).
- Sintani, Priti, Arifa Nurlianti, Abdul Halim, And Mellyana Candra. “Persepsi Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Pemerintah Di Laman Boenda Kota Tanjungpinang.” *Journal Of Research And Development On Public Policy* 2, No. 4 (2023): 205–21.
- Soendari, Tjutju. “Pengujian Keabsahan Data Penelitian Kualitatif.” *Bandung: Jurusan Plb Fakultas Ilmu Pendidikan universitas Pendidikan Indonesia*, 2012.
- Srijadi, Yana Kurnadi, Iwan Abadi, Iskandar Zulkarnaen, Eskar Tri Denatara, Anik Budiati, Juli Nurani, Triana Sunjaya, And Steven Endrow. “Aspek Kriminologis Tentang Peranan Masyarakat Dalam Pengendalian Sosial Di Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi.” *Jurnal Kajian Ilmiah* 23, No. 4 (2023): 349–56.
- Suaib, Hermanto, A Sakti R S Rakia, Arie Purnomo, And Hayat M Ohorella. *Pengantar Kebijakan Publik*. Humanities Genius, 2022.
- Susanti, Nora, M Ihsanul Ikhwan, And Novia Lorenza. “Sumbangan Atau Kontribusi

Emile Durkheim Terhadap Fungsionalisme Struktural, Pusat Perhatian Dan Pokok Perhatian Fungsionalisme Struktural, Arti Dan Konsep Sistem Sosial, Kontrol Sistem Sosial,” N.D.

Sya’diyah, Alisa Julia, And Fery Dona. “Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Polrestaes Semarang).” Uin Surakarta, 2024.

Tambunan, Bernard, Dewi Aryani, And Puguh Aji Hari Setiawan. “Kewenangan Satpol Pp Dalam Penegakan Hukum Prostitusi Online Dalam Rangka Keadilan.” *Journal Evidence Of Law* 4, No. 1 (2025): 370–94.

Tumpang, Dusun Lebak, And Kementrian Riset Teknologi D A N Pendidikan Tinggi. “Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di,” N.D.

Yetti, Salma, Aldri Frinaldi, And Syamsir Syamsir. “Implementasi Kebijakan Pendidikan Terhadap Kebijakan Publik.” *Jim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, No. 2 (2023): 545–51.

Yudha, Teza, Wahyu Utamidewi, And Sopyan Resmana Adiarsa. “Prostitusi Online Dan Eksistensi Kekuasaan Pemerintah.” *Juss (Jurnal Sosial Soedirman)* 2, No. 1 (2018).

Zahira, Zalfa Hulwah, Andi Restu Awaluddin Halik, And Mic Finanto Ario Bangun. “Peran Dan Tantangan Wewenang Kepolisian Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu* 8, No. 6 (2024).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. AmalBakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA : Muhamad Endy samudra
 NIM : 2020203874235009
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 PRODI : HUKUM TATA NEGARA
 JUDUL : Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Perda No. 7 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Di Kota Parepare (Studi Kasus Terhadap Prostitusi Online)

PEDOMAN WAWANCARA

SATPOL PP

1. Bagaimana pemerintah kota memandang prostitusi online sebagai ancaman terhadap ketertiban umum?
2. Bagaimana sejauh ini pelaksanaan perda No. 7 tahun 2019 kota parepare dalam menjaga ketertiban umum terkhusus pada persoalan prostitusi Online ?
3. Menurut Bapak/Ibu, sejauh ini bagaimana peran Pemerintah Kota Parepare dalam menanggulangi prostitusi online?
4. Bagaimana penegakan hukum dilakukan terhadap pelaku prostitusi online?
5. Menurut Bapak/Ibu, apa saja faktor utama yang menjadi kendala pemerintah kota dalam mencegah praktik prostitusi online?
6. Apakah ada kendala terkait regulasi atau kebijakan daerah yang belum mengatur secara spesifik prostitusi online?
7. Apakah perlu regulasi yang baru yang lebih fokus terhadap prostitusi online ?
8. Bagaimana tantangan dari sisi pengawasan dan penegakan hukum terhadap prostitusi online yang berbasis aplikasi/ media sosial?

9. Apa saja langkah-langkah konkret pemerintah untuk menjaga ketertiban umum terkait maraknya prostitusi online?
10. Apakah ada pembentukan tim atau satgas khusus yang menangani prostitusi online?

KOMINFO Kota Parepare

1. Bagaimana peran Dinas Kominfo dalam upaya penanggulangan prostitusi online di Kota Parepare?
2. Bagaimana peran dan kewenangan Diskominfo dalam penanganan prostitusi online?
3. Langkah atau program apa saja yang dilakukan Kominfo dalam mendeteksi, memantau, atau menindaklanjuti konten dan aktivitas prostitusi online di media digital atau media sosial?
4. Apakah terdapat kesulitan dalam melacak akun atau platform yang digunakan untuk prostitusi online ?
5. Bagaimana bentuk kerja sama atau koordinasi antara Dinas Kominfo dengan instansi lain (seperti Satpol PP, kepolisian) dalam menindaklanjuti laporan atau temuan terkait prostitusi online?
6. Bagaimana peran Dinas Kominfo dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 terkait upaya penanggulangan prostitusi di Kota Parepare?

PEMDA (Sekretariat daerah)

1. Bagaimana peran Pemerintah Kota Parepare dalam pencegahan prostitusi online sebagai bagian dari penegakan hukum di bidang ketertiban umum ?
2. Apakah prostitusi online telah secara spesifik diatur dalam Perda atau

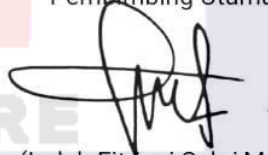
Perwali di Kota Parepare?

3. Apa hambatan yang dihadapi pemerintah dalam menindak prostitusi online?
4. Menurut Bapak/Ibu, apa saja faktor utama yang menjadi kendala pemerintah kota dalam mencegah praktik prostitusi online?
5. Apakah ada kendala dalam pembuktian hukum untuk kasus online dibandingkan prostitusi konvensional ?
6. Apakah ada kendala terkait regulasi atau kebijakan daerah yang belum mengatur secara spesifik prostitusi online ?
7. Apakah Pemerintah Kota memiliki rencana untuk memperbarui atau menambah regulasi khusus terkait prostitusi online karena sejauh ini belum ada regulasi yang spesifik untuk mencegah prostitusi Online?
8. Apakah ada pesan atau harapan dari Bapak/Ibu terkait pencegahan prostitusi online ?

Parepare, 30 Mei 2024

Mengetahui,

Pembimbing Utama



(Indah Fitriani Sukri, M.H.)

NIDN. 20001029701



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2194/In.39/FSIH.02/PP.00.9/10/2025

07 Oktober 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Sekertaris Daerah Kota Parepare
di

KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MUHAMMAD ENDY SAMUDRA
Tempat/Tgl. Lahir : KABUPATEN BELITUNG, 29 April 2002
NIM : 2020203874235009
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Semester : XI (Sebelas)
Alamat : JL.BAU MASSEPE, KEL SUMPANG MINANGAE, KEC BACUKIKI BARAT

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Sekertaris Daerah Kota Parepare dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PELAKSANAAN PERDA NO.7 TAHUN 2019 TENTANG KETERTIBAN UMUM DI KOTA PAREPARE (STUDI KASUS TERHADAP PROSTITUSI ONLINE)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 09 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 25 November 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2194/In.39/FSIH.02/PP.00.9/10/2025

07 Oktober 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MUHAMMAD ENDY SAMUDRA
Tempat/Tgl. Lahir : KABUPATEN BELITUNG, 29 April 2002
NIM : 2020203874235009
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Semester : XI (Sebelas)
Alamat : JL. BAU MASSEPE, KEL SUMPANG MINANGAE, KEC BACUKIKI BARAT

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PELAKSANAAN PERDA NO.7 TAHUN 2019 TENTANG KETERTIBAN UMUM DI KOTA PAREPARE (STUDI KASUS TERHADAP PROSTITUSI ONLINE)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 09 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 25 November 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2194/In.39/FSIH.02/PP.00.9/10/2025

07 Oktober 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare
di

KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MUHAMMAD ENDY SAMUDRA
Tempat/Tgl. Lahir : KABUPATEN BELITUNG, 29 April 2002
NIM : 2020203874235009
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tatanegara (Siyasah)
Semester : XI (Sebelas)
Alamat : JL.BAU MASSEPE, KEL SUMPANG MINANGAE, KEC BACUKIKI BARAT

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PELAKSANAAN PERDA NO.7 TAHUN 2019 TENTANG KETERTIBAN UMUM DI KOTA PAREPARE (STUDI KASUS TERHADAP PROSTITUSI ONLINE)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 09 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 25 November 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



SRN IP0000820

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

IZIN PENELITIAN

Nomor : 820/IP/DPM-PTSP/10/2025

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
 NAMA

: MUHAMAD ENDY SAMUDRA

UNIVERSITAS/ LEMBAGA
 Jurusan

**: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 : HUKUM TATA NEGARA**

ALAMAT

: PERUM BTN GRAHA D'NAILA BLOK T NO. 13, PAREPARE

UNTUK

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PELAKSANAAN PERDA NO. 7 TAHUN 2019 TENTANG KETERTIBAN UMUM DI KOTA PAREPARE (STUDI KASUS TERHADAP PROSTITUSI ONLINE)

**LOKASI PENELITIAN : 1. SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAREPARE
 2. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PAREPARE
 3. KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : 09 Oktober 2025 s.d 25 November 2025

- a. Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
 b. Izin ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

14 Oktober 2025

Dikeluarkan di: **Parepare**

Pada Tanggal :



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA PAREPARE**

Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

Pembina Tk. 1 (IV/b)

NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

■ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
 ■ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
 ■ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik





PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jend. Sudirman No. 78 Parepare, Telp (0421) 21157, Faks (0421) 21090
Kode Pos 91122 Email : setdako@pareparekota.go.id, Website : www.pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor: 800/ 325/Umum dan Protokol

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **FITRIYANI, S.Kom., MM**
NIP : 19780908 200604 2 013
Jabatan : Kepala Bagian Umum dan Protokol

Menerangkan Bahwa:

Nama : **MUHAMMAD ENDY SAMUDRA**
Jurusan : Hukum Tata Negara
Mahasiswa : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Nama yang tersebut adalah benar-benar telah melakukan penelitian di Sekretariat Daerah Kota Parepare dengan judul "**Tinjauan Siyasah Dusturiah terhadap pelaksanaan Perda N0. 7 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum di Kota Parepare (Studi Kasus terhadap Prostitusi Online)**" pada tanggal 09 Oktober s.d 25 November 2025.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 29 Desember 2025
a.n. Asisten Administrasi Umum,
Kepala Bagian Umum dan Protokol

FITRIYANI, S.Kom., MM
Pembina, IV/a
NIP. 19780908 200604 2 013



**PEMERINTAH KOTA PAREPARE
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jl. Chalik No. 08/D, Telp. 081144701950, Kode Pos : 91121
Email : satpolppa.pareparekota.go.id Website : www.pareparekota.go.id

**SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN**

Nomor :000.9/18/SAT.PP

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANDI ULFAH,S.STP.,M.Si
NIP : 198107071999122001
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tk.I/ IV.b
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : MUHAMAD EDY SAMUDRA
Universitas/Lembaga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Jurusan : Hukum Tata Negara
Alamat : Perum BTN Graha D'Naila Blok T No.13 Parepare

Telah melaksanakan penelitian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare pada tanggal 09 Oktober 2025 s/d 25 November 2025, untuk memperoleh Data atau Keterangan dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul : "TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PELAKSANAAN PERDA NO.7 TAHUN 2019 TENTANG KETERTIBAN UMUM DI KOTA PAREPARE (STUDI KASUS TERHADAP PROSTITUSI ONLINE)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di keluarkan : di Parepare
Pada tanggal : 29 Desember 2025
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PAREPARE,



ANDI ULFAH, S.STP.,M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
Nip. 19810707 199912 2 001

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : APRIYANTO, S.P., M.M
Alamat : BTN SMD LAPARDE BLOK B2/8
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : PNS
Umur : 36

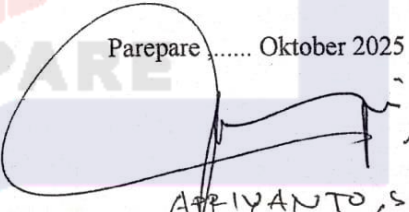
Menerangkan bahwa

Nama : Muhamad Endy Samudra
Nim : 2020203874235009
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Perda No. 7 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Di Kota Parepare (Studi Kasus Terhadap Prostitusi Online)"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare Oktober 2025


APRIYANTO, S.P., M.M

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Desian Kristi
Alamat : Jl. Dr. A. Alam Hestri No. 13C
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : PNS
Umur : 44 Tahun

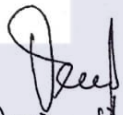
Menerangkan bahwa

Nama : Muhamad Endy Samudra
Nim : 2020203874235009
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Perda No. 7 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Di Kota Parepare (Studi Kasus Terhadap Prostitusi Online)"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 23 Oktober 2025


Desian Kristi

1. Wawancara dengan Desianti,S.H., Staf Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kota Parepare



2. Wawancara dengan Afriyanto,S.Ip.,M.M., Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat



BIODATA PENULIS



Muhamad Endy Samudra, Lahir pada tanggal 29 April 2002 di Tanjung Pandan dan merupakan anak kedua dari 2 bersaudara dari pasangan Ibu Huria Ulva dan Bapak Muhamad Arsyad Penulis bertempat tinggal di Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare Pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis yaitu SD Negeri 24 Tanjung Pandan, Lulus pada tahun 2014, MTS Negeri Parepare lulus pada tahun 2017, dan MAN 2 Kota Parepare lulus pada tahun 2020, kemudian di tahun yang sama penulis melanjutkan studi di Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan mengambil Program Studi Hukum Tata Negara.

Dalam menempuh pendidikan Penulis aktif di berbagai kegiatan Organisasi Adapun pengalaman penulis yaitu tergabung dalam Organisasi Intra Kampus KSR-PMI Unit 01 IAIN Parepare. Dan menjabat sebagai Komandan KSR-PMI Unit 01 IAIN Parepare pada tahun 2023. Pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut IAIN Parepare Tahun 2024 sebagai Menteri Kesehatan,.

Penulis pada tahun ketiga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 2024 di Desa Tammajarra, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar dan melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Parepare.

Mata kuliah yang disukai sangat disukai penulis yaitu Sosiologi Hukum. Penulis sangat bersyukur dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan studi strata satu dalam lima tahun. Maka dari itu, untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum Tata Negara, penulis mengajukan skripsi dengan judul **“Tinjauan Siyash Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Perda No. 7 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Di Kota Parepare (Studi Kasus Terhadap Prostitusi Online)**.